

Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Modul Praktikum **PERPAJAKAN**

Disusun Oleh:
•Khaerul Umam • Fitri Pebriani Wahyu

Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Modul Praktikum
PERPAJAKAN


TIM REDAKSI

Penyusun

Khaerul Umam
Fitri Pebriani Wahyu

Desain Layout dan Tata Letak

Farhan Rahmawan Halim



PENERBIT ADMINISTRASI PUBLIK

Alamat PENERBIT

Gd. FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung Lt. 1
Jl. A.H. Nasution No. 105 Bandung - 40614
Telp. (022) 7800525; Email. ap.fisip@uinsgd.ac.id
[Website : https://ap.uinsgd.ac.id](https://ap.uinsgd.ac.id)

©2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang keras memperbanyak, memfotocopy sebagian atau seluruh buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. atas izin dan petunjuk-Nya, alhamdulillah buku materi praktikum perpajakan Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dapat diselesaikan meski menghadapi wabah Covid-19. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung merupakan salah satu unsur akademik, memiliki tanggung jawab dalam rangka menyiapkan dan membekali pengetahuan serta keterampilan bagi peserta didik, agar menjadi anggota masyarakat yang mampu mengaplikasikan keahliannya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah barang tentu hal tersebut akan dapat terlaksana, apabila segala regulasi, piranti, dan manual program akademik terlaksana dengan baik, termasuk didalamnya penyelenggaraan praktikum perpajakan. Praktikum Perpajakan ini merupakan salah satu kegiatan belajar mengajar di luar kegiatan perkuliahan yang saling berhubungan erat satu sama lainnya. Karena itu diperlukan penyusunan kegiatan secara terencana, terorganisasi dan terarah demi tercapainya hasil yang optimal.

Penyelenggaraan praktikum perpajakan ini melibatkan berbagai unsur terkait, yaitu mahasiswa sebagai peserta, pimpinan Fakultas/Jurusan sebagai penanggung jawab, dosen sebagai pembimbing, serta unsur administrasi sebagai pelaksana teknis.

Buku ini diharapkan menjadi referensi dan acuan bagi mahasiswa dan dosen pembimbing

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 21 April 2021

Dekan,

Ttd.

Prof. Ahmad Ali Nurdin, MA., Ph.D

NIP. 197305271998031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I (PENDAHULUAN)	1
A. Dasar	2
B. Tujuan	2
C. Status.....	2
D. Waktu Kegiatan.....	3
E. Petunjuk Teknis.....	3
F. Evaluasi.....	4
BAB II (PAJAK PENGHASILAN PASAL 21)	5
A. Definisi.....	5
B. Subjek Pajak Penghasilan	6
C. Tidak Termasuk Subjek Pajak	9
D. Objek Pajak Penghasilan.....	10
E. Yang Tidak Termasuk Objek Pajak.....	13
F. Tarif Pajak Dan Penerapannya.....	15
G. Daftar Pustaka	17
BAB III (PAJAK PENGHASILAN PASAL 22).....	18
A. Definisi.....	18
B. Objek Pajak Penghasilan Pasal 22	19
C. Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22.....	25
D. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 22	28
E. Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22	30
F. Soal-Soal Latihan.....	33
G. Daftar Pustaka	35
BAB IV (PAJAK PENGHASILAN PASAL 23).....	36
A. Definisi.....	36
B. Pemotong PPh Pasal 23.....	37
C. Objek Pajak	37

D. Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak PPh Pasal 23.....	40
E. Tarif Pemotongan.....	40
F. Cara Menghitung PPh Pasal 23.....	45
G. CONTOH PERHITUNGAN PPh PASAL 23.....	48
H. Daftar Pustaka	54
BAB V (PAJAK PENGHASILAN PASAL 26).....	55
A. Definisi.....	55
B. Wajib Pajak PPh Pasal 26	55
C. Objek pajak	57
D. Tarif Pajak dan Penerapannya.....	58
E. Cara Menghitung PPh Pasal 26.....	59
F. Contoh Perhitungan PPh Pasal 26.....	60
G. Daftar Pustaka	64
BAB VI (PRAKTIKUM PPN DAN PPnBM)	65
A. Definisi.....	65
B. Pengertian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)	66
C. Dasar Pengenaan Pajak (Dpp).....	66
D. Tarif Pajak Dan Penerapannya.....	69
E. Cara Menghitung PPN Dan PPnBM.....	72
F. Surat Setoran Pajak (SSP).....	75
G. Ketentuan dan Tata Cara Pengisian SSP.....	77
H. Jenis Surat Pemberitahuan	80
I. Cara Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)	81
J. Faktur Pajak	84
DAFTAR PUSTAKA	91

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan praktik perpajakan di sebuah negara di dunia ternyata diikuti dengan semakin bertumbuhnya perekonomian di negara tersebut. Indonesia adalah salah satu contoh negara yang tidak dapat terlepas dari penerimaan pajak yang bahkan menjadi kontribusi terbesar dalam berbagai macam pembiayaan hajat masyarakatnya. Hal tersebut berkonsekuensi pada pentingnya perpajakan sehingga ilmu dan wawasan tentang perpajakan ini senantiasa diberikan oleh institusi Pemerintah seperti Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan sejumlah Institusi Pendidikan lainnya. Termasuk dalam hal ini UIN Sunan Gunung Djati Bandung melalui Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berusaha menginisiasi sebuah pembelajaran dan praktikum perpajakan untuk para mahasiswanya.

Modul ini secara komprehensif mempelajari dan membahas tentang konsep perpajakan secara umum dan khusus, beserta dengan materi perundang-undangan perpajakan yang terbaru dan berlaku di Indonesia. Dalam modul ini, juga dilengkapi dengan beberapa contoh penghitungan pajak sebagai praktik nyata yang dilakukan mahasiswa sehingga mahasiswa tidak hanya mengetahui dan memahami konsep perpajakan, namun juga mampu mempraktikkan bagaimana caranya melakukan pengisian, penyetoran, dan pelaporan pajak.

Modul ini terdiri dari 5 (lima) tema besar. Tema pertama, yaitu tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Kedua, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22. Ketiga, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Keempat, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26. Kelima, yaitu Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

DASAR, TUJUAN, DAN STATUS

A. Dasar

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang perubahan IAIN Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
4. Kepmendiknas RI No. 232 tentang Sistem Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2006, jo. KMA, No. 32 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI, Nomor 251/KMK.05/2008, tentang penetapan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor b-462/un.05/i.1/PP.00.9/06/2020 tentang Kalender Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2020/2021.

B. Tujuan

1. Memberikan Bimbingan Praktek kepada Mahasiswa tentang bagaimana caranya melakukan pengisian, penyetoran, dan pelaporan pajak yang baik dan benar.
2. Memberikan bimbingan kepada para mahasiswa agar mampu melaksanakan dan mengajarkan bagaimana caranya melakukan pengisian, penyetoran, dan pelaporan pajak yang baik dan benar kepada masyarakat.

C. Status

1. Praktikum ini merupakan kegiatan ko-kurikuler yang mengikat untuk menjadi persyaratan dalam mengikuti kegiatan akademik seperti ujian komprehensif dan munaqosah.

2. Praktikum ini diwajibkan bagi mahasiswa Program S-1 yang sudah lunas membayar SPP tahun akademik 2021.

D. Waktu Kegiatan

1. Praktek Perpajakan dilaksanakan sebanyak 12 kali pertemuan (@ 2 jam).
2. Waktu pelaksanaan Praktik dimulai tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan 9 Agustus 2021
3. Kegiatan dilakukan secara daring.

E. Petunjuk Teknis

1. Dosen pembimbing/Instruktur
 - a. Pelaksanaan Praktikum dibimbing oleh Dosen pembimbing.
 - b. Pembimbing bertugas memberikan pengarahan, petunjuk teknis, serta memberikan penilaian dan mentoring seluruh kegiatan praktikum.
 - c. Diadakan pembagian kelompok seperlunya.
 - d. Bagi Dosen yang tidak melaksanakan bimbingan dengan tepat waktu, maka surat keputusan melaksanakan tugasnya akan digantikan oleh pembimbing yang lain.
 - e. Bagi dosen yang telah menyelesaikan tugas bimbingan dan juga telah mengevaluasinya, harap diserahkan nilainya ke jurusan.
 - f. Bagi dosen yang lambat menyerahkan nilai praktek tsb pada batas waktu dua minggu setelah jadwal waktu yang telah ditentukan, akan diambil alih oleh jurusan.
2. Mahasiswa Praktikan
 - a. Mengisi daftar hadir yang telah disediakan.
 - b. Melaporkan/memberitahukan bila berhalangan hadir dengan menunjukkan alasan yang jelas.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan jenis praktikum yang ditentukan.

F. Evaluasi

1. Dosen Pembimbing/Instruktur
 - a. Praktikum ini dapat diukur keberhasilannya, melalui kegiatan evaluasi dengan mengkaji, menelaah, dan menilai berbagai indikator yang mendukung terhadap rumusan yang telah ditentukan.
 - b. Evaluasi ditujukan kepada para mahasiswa praktikan baik selama berlangsung maupun setelah praktikum itu dilaksanakan.
 - c. Penilaian Praktikum meliputi:
 - i. Penguasaan Pengetahuan Materi-Materi Praktikum.
 - ii. Kemampuan dan keterampilan dalam membuat pengisian, penyeteroran, dan pelaporan pajak.
2. Indek Prestasi

Untuk memberikan penilaian dalam praktikum ini digunakan standar LULUS atau TIDAK LULUS.

BAB II

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

A. Definisi

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 adalah tahun takwim, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung, maka pajak penghasilan tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan, dalam arti bahwa pajak penghasilan tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain atau dimasukkan dalam kalkulasi harga jual maupun sebagai biaya produksi.

Sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 menggambarkan Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan orang pribadi subjek pajak dalam negeri dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukannya.

Menurut Diana Sari (2014:25), Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut.

B. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu. Yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah:

1. a. Orang pribadi;
 - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;

2. Badan;

Adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

3. Bentuk usaha tetap.

Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- 1) Tempat kedudukan manajemen;

- 2) Cabang perusahaan;
- 3) Kantor perwakilan;
- 4) Gedung kantor;
- 5) Pabrik;
- 6) Bengkel;
- 7) Gudang;
- 8) Ruang untuk promosi dan penjualan;
- 9) Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- 10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- 11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- 12) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- 13) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- 14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- 15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- 16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek Pajak dalam negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;

Kewajiban pajak subyektif badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Kewajiban pajak subyektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.

Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek Pajak luar negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.

C. Tidak Termasuk Subjek Pajak

Tidak termasuk subjek pajak adalah:

- a. Kantor perwakilan negara asing;
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau

memperoleh penghasilan diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:

- 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
- 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

Organisasi Internasional adalah organisasi/badan/lembaga/asosiasi/perhimpunan/forum antar pemerintah atau non-pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Pejabat perwakilan organisasi internasional adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk langsung oleh induk organisasi internasional yang bersangkutan untuk menjalankan tugas atau jabatan pada kantor perwakilan organisasi internasional tersebut di Indonesia.

D. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,

bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
Dalam hal terjadi pengalihan harta perusahaan kepada pegawainya, maka keuntungan berupa selisih antara harga pasar harta tersebut dengan nilai sisa buku merupakan penghasilan bagi perusahaan.
 - 6) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

- 7) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- 8) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- 9) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- 10) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 11) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 12) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Namun, dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil misalnya Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak.

- 13) Keuntungan selisih kurs mata uang asing; Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
- 14) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 15) Premi asuransi, termasuk premi reasuransi;
- 16) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 17) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

18) Penghasilan dari usaha berbasis syariah; Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. Namun, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah tersebut tetap merupakan objek pajak.

19) Imbalan bunga; dan

20) Surplus Bank Indonesia. Surplus Bank Indonesia yang merupakan objek Pajak Penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan audit setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia.

E. Yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. Warisan;

- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit);
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor;
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan

- usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
- 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- n. Hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundii dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.

F. Tarif Pajak Dan Penerapannya

Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam pasal 21 undang-undang pajak penghasilan adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2006:156) :

1. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas penghasilan kena pajak dari :
 - a. Pegawai tetap

- b. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan
 - c. Pegawai tidak tetap
 - d. Distributor perusahaan
2. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas penghasilan bruto berupa :
 - a. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun.
 - b. Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama, selama satu tahun.
 - c. Jasa produksi
 - d. Penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
 3. Tarif sebesar 15%, diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Besarnya penghasilan neto adalah 50% dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dalam bentuk apapun.
 4. Tarif sebesar 5% diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp 110.000 sehari tetapi tidak melebihi Rp 1.100.000 dalam satu bulan atau dibayarkan secara bulanan.

Kemudian tarif pajak secara keseluruhan dibagi atas 4 bagian, yaitu:

- a. Tarif sebanding/proposional, merupakan tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- b. Tarif tetap, tariff berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

- c. Tarif progresif, presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- d. Tarif degresif, presentse tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

G. Daftar Pustaka

1. Mardiasmo. 2006. Perpajakan Edisi Revisi 2006, Yogyakarta, Andi.
2. Prosedur Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Pada Pemerintah Kota Bitung. Meilany Kesek dan Herman Karamoy.
3. Diana Sari. 2014. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Aditama.
4. Modul Pajak Penghasilan. 2013. Kementerian keuangan republik Indonesia direktorat jenderal pajak. Diterbitkan di Jakarta, diunduh melalui website www.pajak.go.id
5. Winesthy Anasthazia Handaputri Alfons, Treesje Runtu, Dhullo Afandi. 2018. Analisis penerapan pajak penghasilan pasal 21 pada CV unggul abadi di Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2), 668-682

BAB III

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

A. Definisi

Seperti dilansir dalam website Direktorat Jenderal Pajak, definisi pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menyebutkan bahwa objek pajak atau penghasilan yang dimaksud merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dipakai untuk konsumsi atau menambahkan kekayaan

Wajib Pajak terkait, meliputi keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, royalti, dividen dan lain sebagainya.

Menurut UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Berdasarkan penjelasan Pasal 22 UU PPh, yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah:

1. Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama;
2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen; dan
3. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

B. Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, berikut yang menjadi objek PPh Pasal 22:

1. Impor dan Ekspor Barang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia impor dapat diartikan sebagai pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. Pengertian yang hampir sama juga terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa impor dimaknai sebagai hal terkait dengan pemasukan barang dagangan dari negeri asing. Sedangkan dalam Black's Law Dictionary dikatakan bahwa *import is a product brought into a country from a foreign country where it originated*. Pengertian impor sebagaimana dikemukakan di atas merupakan pengertian secara terminologis. Dari pengertian tersebut, selanjutnya mendapat pengertian yang lebih luas sebagaimana dikemukakan oleh Djauhari Ahsjar dimana pengertian impor adalah memasukan barang dari luar negeri kedalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, Hamdani juga mengartikan impor sebagai membeli barang dari luar negeri ke dalam peredaran Republik Indonesia dan barang yang dibeli tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan.

Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu. Kegiatan impor dan ekspor barang yang dilakukan eksportir dan dikenakan PPh Pasal 22 diantaranya adalah barang komoditas.

Karakteristik dari Komoditas yaitu harga adalah ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar bukannya ditentukan oleh penyalur ataupun penjual dan harga tersebut adalah berdasarkan perhitungan harga masing-masing pelaku Komoditas contohnya adalah (namun tidak terbatas pada): mineral dan produk pertanian seperti bijih besi, minyak, ethanol, gula, kopi, aluminium, beras, gandum, emas, berlian atau perak, tetapi juga ada yang disebut produk "commoditized" (tidak lagi dibedakan berdasarkan merek) seperti computer. Contoh barang komoditas yang dikenakan PPh Pasal 22 antara lain:

- a) Tambang batubara
- b) Mineral logam
- c) Mineral bukan logam

2. Pembayaran atas Pembelian Barang

Pembayaran atas pembelian barang yang dikenakan PPh Pasal 22 ini adalah yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama; serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 mengatur tentang tugas dan wewenang KPA dalam rangka pelaksanaan anggaran secara rinci:

- a. Menyusun DIPA;
- b. Menetapkan PPK dan PPSPM;
- c. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- d. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
- f. Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- g. Memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- h. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- i. Menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pembayaran atas pembelian barang yang dikenakan PPh Pasal 22 ini adalah yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan KPA sebagai pemungut pajak pada:

- a) Pemerintah Pusat
- b) Pemerintah Daerah
- c) Instansi atau lembaga Pemerintah
- d) Lembaga-lembaga negara lainnya

3. Pembayaran atas Pembelian Barang kepada Pihak Ketiga

Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dikenai PPh Pasal 22 adalah dengan mekanisme:

- a) Pembayaran Langsung (LS) oleh KPA
- b) Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA

4. Pembayaran atas Pembelian Barang untuk BUMN

Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikenai PPh Pasal 22 adalah untuk keperluan kegiatan usahanya.

5. Penjualan Hasil Produksi kepada Distributor

Penjualan hasil produksi kepada distributor yang dikenai PPh Pasal 22 adalah distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha:

- a) Industri semen
- b) Industri kertas
- c) Industri baja
- d) Merupakan industri hulu
- e) Industri otomotif
- f) Industri farmasi

6. Penjualan Kendaraan Bermotor

Penjualan kendaraan bermotor yang dikenakan PPh Pasal 22 adalah penjualan di dalam negeri oleh:

- a) Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM)
- b) Agen Pemegang Merek (APM)
- c) Importir umum kendaraan bermotor

7. Penjualan Migas

Penjualan migas yang dikenakan PPh Pasal 22 oleh produsen atau importir ini di antaranya:

- a) Bahan bakar minyak
- b) Bahan bakar gas
- c) Pelumas

8. Pembelian Bahan-Bahan dari Pedagang Pengumpul

Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengepul yang dikenakan PPh Pasal 22 ini adalah untuk keperluan industrinya atau eksportnya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor:

- a) Kehutanan
- b) Perkebunan
- c) Pertanian
- d) Peternakan
- e) Perikanan

9. Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah

Penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dikenakan PPh Pasal 22 ini adalah dilakukan oleh wajib pajak badan. Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2015 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu

Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah, barang yang tergolong sangat mewah dibagi menjadi enam, yaitu :

- a) Pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi;
- b) Kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya;
- c) Rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atau luas bangunan lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- d) Apartemen, kondominium, dan sejenisnya, dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atau luas bangunan lebih dari 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);
- e) Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus, dan sejenisnya; dengan harga jual lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc; dan atau
- f) Kendaraan bermotor roda dua dan tiga, dengan harga jual lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250cc.

Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah diatas adalah sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM. Harga jual yang dimaksud adalah batasan harga jual sehubungan dengan pembelian barang yang tergolong sangat mewah, yaitu jumlah yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. Pemungut pajak PPh Pasal 22 atas barang sangat mewah adalah wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang sangat mewah tersebut.

Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan saat terjadinya penjualan atas barang sangat mewah tersebut. Khusus pada barang yang tergolong sangat mewah di poin 3 dan 4 adalah pada saat ditandatanganinya perjanjian pengikat jual beli antara pemungut pajak dengan pembeli. Sedangkan untuk barang yang tergolong sangat

mewah selain poin 3 dan 4, adalah berdasarkan pembukuan pemungut pajak sesuai sistem akuntansi yang lazim dipakai secara taat asas. Pajak penghasilan yang dipungut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan bagi wajib pajak yang melakukan pembelian barang yang tergolong sangat mewah sebagai kredit pajak.

C. Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22

1. Impor barang / penyerahan barang di dalam negeri yang berdasarkan peraturan perundang – undangan tidak terutang pajak penghasilan, dinyatakan dengan SKB.
2. Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai, yaitu terdiri dari (dilaksanakan oleh DJBC), contoh:
 - a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - c. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
 - d. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
 - e. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - f. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
 - g. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
 - h. barang pindahan;

- i. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
- j. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
- k. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- l. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- m. vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
- n. buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
- o. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
- p. pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga nasional;

- q. kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 - r. peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau TNI; dan/atau
 - s. barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 atas barang-barang impor ini tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 0%. Ketentuan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tata caranya diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktur Jenderal Pajak.
3. Impor sementara yang semata-mata untuk diekspor kembali (dilaksanakan oleh DJB).
 4. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak, berkenaan dengan:
 - a. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); bendahara pengeluaran; KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA) yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

- b. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (BUMN) yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
- c. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum / PDAM dan benda-benda pos (tanpa SKB).
- d. pembayaran untuk:
 - pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos;
 - pemakaian air dan listrik.
- e. Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB.
- f. Pembayaran untuk pembelian gabah atau beras oleh BULOG.

D. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 22

Untuk mengetahui bagaimana cara menghitung PPh Pasal 22, maka kita dapat melihat tabel berikut ini sebagai acuan dalam menghitung besarnya pungutan atau tarif PPh Pasal 22:

Tabel 3.1
Tarif PPh Pasal 22

No	Transaksi / Objek	Besarnya Pungutan	Pemungut / Penyetor	Sf
1	Penjualan barang kepada pemerintah yang dibayarkan dengan APBN/APBD	1.50% x Harga Beli	Bendaharawan Pem, Ditjen Anggaran, BUMN / BUMD	TF
2	Impor dengan API / Non API	2.5% / 7.5% x Nilai Impor	Bank Devisa, DJBC	TF
3	Penjualan Kertas di Dalam Negeri oleh industri Kertas	0.10% x DPP PPN	Industri Kertas	TF

4	Penjualan Semen di Dalam Negeri oleh Industri Semen	0.25 % x DPP PPN	Industri Semen	TF
5	Penjualan Baja di Dalam Negeri oleh Industri Baja	0.30% x DPP PPN	Industri Baja	TF
6	Penjualan Otomotif oleh Industri Otomotif termasuk ATPM, APM Importir Kendaraan Umum dalam Negeri	0.45% x DPP PPN	Industri Otomotif termasuk ATPM, APM importir kendaraan umum	TF
7	Penjualan Rokok di Dalam Negeri oleh Industri Rokok	0.15% x Harga Banderol	Industri Rokok	F
8	Penjualan Premium, Solar Premix, Super TT oleh Pertamina kepada SPBU Swasta / Pertamina	0.30% / 0.25% x Penjualan	Pertamina	F
9	Penjualan Minyak Tanah / Gas LPG, Pelumas	0.30% x Penjualan	Pertamina	F
10	Penjualan Barang kepada BI, BPPN, BULOG, Telkom, PLN, PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina, dan Bank BUMN yang dibayar dengan APBN maupun Non-APBN	1.5% Harga Jual	BI, BPPN, BULOG, Telkom, PLN, PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina, dan Bank BUMN	TF
11	Pembelian bahan-bahan untuk kebutuhan industri / ekspor dari pedagang pengumpul oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan	1.5% x Harga Beli	Industri Eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk KPP	TF

E. Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22

Untuk lebih memahami cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22, maka berikut ini merupakan contoh perhitungan untuk Pajak Penghasilan Pasal 22:

Contoh 1

Seorang importir pada awal tahun 2013 memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia dengan Cost sebesar US\$80.000. Biaya angkut dari luar negeri ke pelabuhan tujuan adalah sebesar US\$5.000 dan premi asuransi perjalanan yang dibayar dari luar negeri ke pelabuhan tujuan adalah sebesar US\$1.000. Bea masuk yang dibebankan adalah sebesar Rp 34.200.000 dan pungutan pabean lain yang resmi sebesar Rp 16.000.000, kurs yang berlaku saat terjadinya import adalah US\$1 = Rp 10.000. Hitunglah Pajak Penghasilan Pasal 22 Bea Cukai, dalam kondisi baik importir memiliki API/APIS/APIT dan jika importir belum memiliki API/APIS/APIT ?

Jawaban :

Perhitungan PPH Pasal 22 Bea Cukai

Kurs yang berlaku	= Rp 10.000
Harga import US\$ 80.000 x Rp 10.000	= Rp 800.000.000
Biaya angkut US\$ 5.000 x Rp 10.000	= Rp 50.000.000
Biaya Asuransi US\$ 1.000 x Rp 10.000	= Rp 10.000.000
Bea Masuk	= Rp 34.200.000
Pungutan Pabean dan lain-lain	= <u>Rp 16.000.000</u> +
Nilai Import	= Rp 910.200.000

Pajak Penghasilan Pasal 22 Bea Cukai bila importir memiliki API/APIS/APIT:

$$2.5\% \times \text{Rp } 910.200.000 = \text{Rp } 22.755.000$$

Pajak Penghasilan Pasal 22 Bea Cukai bila importir tidak memiliki API/APIS/APIT:

$$7.5\% \times \text{Rp } 910.200.000 = \text{Rp } 62.265.000$$

Contoh 2

PT DEF melakukan impor barang dari Kanada dengan harga faktur senilai US\$ 500.000. barang yang diimpor merupakan jenis barang yang tidak termasuk kedalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam PMK No. 16/PMK.010/2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri adalah sebesar 3% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 5% dari harga faktur. Bea Masuk (BM) adalah sebesar 10% dan Bea Masuk Tambahan adalah sebesar 6%. Kurs pajak pada saat itu adalah sebesar Rp 14.550 per dolar Amerika Serikat. Hitunglah PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai tersebut !

Jawaban :

$$\text{Harga Faktur (Cost)} = \text{US\$}500.000$$

$$\text{Biaya Asuransi (Insurance) } 3\% \times \text{US\$}500.000 = \text{US\$}15.000$$

$$\text{Biaya Angkut (Freight) } 5\% \times \text{US\$}500.000 = \underline{\text{US\$}25.000} +$$

$$\text{Total Cost, Insurance, Freight (CIF)} = \text{US\$}40.000$$

$$\text{CIF (dalam rupiah) Rp } 540.000 + \text{Rp } 14.550 = \text{Rp } 7.857.000.000$$

$$\text{Bea Masuk (10\% x Rp } 7.857.000.000) = \text{Rp } 785.700.000$$

$$\text{Bea Masuk Tambahan (6\% x Rp } 7.857.000.000) = \underline{\text{Rp } 471.420.000} +$$

$$\text{Nilai Impor} = \text{Rp } 9.114.120.000$$

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 jika importir memiliki API :

$$2,5\% \times \text{Rp } 9.114.120.000 = \text{Rp } 227.853.000$$

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 jika importir tidak memiliki API :

$$7,5\% \times \text{Rp } 9.114.120.000 = \text{Rp } 683.559.000$$

Contoh 3 :

Sebuah perusahaan melakukan penyerahan barang kena pajak kepada suatu instansi pemerintah seharga Rp 1.144.000.000 yang pembayarannya melalui Kantor Pembendaharaan Negara. berapakah Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan yang harus dipotong bila:

1. Harga barang tidak termasuk PPn dan PPnBM
2. Harga barang termasuk PPN (10%) tapi bukan barang mewah
3. Harga barang termasuk PPN (10%) dan PPnBM (20%)

Perhitungan Pajak:

1. Harga barang tidak termasuk PPn dan PPnBM

Harga barang yang diserahkan	= Rp 1.144.000.000
Pajak Penghasilan Pasal 22 1.5% x Rp 1.144.000.000	= Rp 17.160.000 +
Jumlah uang yang diterima	= <u>Rp 1.126.840.000</u>

2. Harga barang termasuk PPN (10%) Bukan Barang Mewah

Harga barang termasuk PPN (10%)	= Rp 1.144.000.000
PPN (10%) (Rp 1.144.000.000 x 10/110)	= Rp 104.000.000 -
Harga barang tidak termasuk PPN	= <u>Rp 1.040.000.000</u>
Pajak Penghasilan Pasal 22 (1.5% x Rp 1.040.000.000)	= Rp 15.600.000 -
Jumlah uang yang diterima	= <u>Rp 1.024.400.000</u>

3. Harga barang termasuk PPN (10%) dan PPnBM (20%)

Harga barang termasuk PPN (10%) dan PPnBM (20%)	= Rp 1.144.000.000
PPN (10%) (Rp 1.144.000.000 x 10/130)	= Rp 88.000.000
PPnBM (20%) (Rp 1.144.000.000 x 20/130)	= Rp 176.000.000 -

Harga barang tidak termasuk PPN dan PPnBM	= <u>Rp 880.000.000</u>
Pajak Penghasilan Pasal 22 (1.5% x Rp 880.000.000)	= <u>Rp 13.200.000 -</u>
Jumlah uang yang diterima	= Rp 866.800.000

Contoh 4

PT ABC berlokasi di Kota Bandung dan menjadi pemasok alat-alat tulis untuk Dinas Pendidikan Kota Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 2020, PT ABC melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dengan nilai kontrak sebesar Rp 20.000.000 (nilai sudah termasuk PPN). Maka, perhitungan PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah :

Jawaban :

Nilai kontrak termasuk PPN	Rp 22.000.000
DPP (100/10) x Rp 22.000.000	Rp 20.000.000
PPN dipungut (10% dari DPP)	Rp 2.000.000
PPh Pasal 22 yang dipungut (1,5% x Rp 22.000.000)	Rp 330.000

Jadi, besar PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah sebesar Rp 330.000.

F. Soal-Soal Latihan

1. Importir XYZ pada tahun 2012 melakukan impor barang dari Inggris dengan nilai impor sebesar US\$ 100.000. Bea masuk ditetapkan sebesar 20%, Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan setiap triwulan untuk pelunasan Bea Masuk dan Pajak Penghasilan adalah Rp 10.800.- / US\$. Hitunglah PPh Pasal 22 impor apabila importir tersebut mempunyai API !
2. PT. Anova telah memiliki API, mengimpor barang dari Australia dengan cost barang tersebut sebesar US\$150.000 dengan biaya angkut US\$ 3.500 dan premi asuransi yang dibayar di luar negeri adalah US\$5.500. Bea masuk dan pungutan pabean lainnya yang dikenakan atas impor barang tersebut

masing-masing adalah Rp15.000.000 dan Rp1.800.000. Kurs yang berlaku saat itu US\$1.00 = Rp10.100. Hitunglah PPh Pasal 22 Bea Cukai!

3. PT. Rahman bergerak dalam bidang ekspor – impor dan pada tahun 2012 mengimpor barang-barang dengan nilai impor US\$450.000. Asuransi yang dibayar US\$10.000. Untuk memasuki wilayah pabean Indonesia dikenakan bea masuk sebesar Rp80.000.000. Berapakah PPh Pasal 22 Bea Cukai jika kurs yang digunakan adalah Rp9.500 / \$, baik perusahaan itu memiliki API maupun belum memiliki API?
4. Sebuah barang diserahkan oleh PT. Syukri kepada suatu instansi pemerintah dengan harga barang Rp93.500.000. Harga barang tersebut sudah termasuk didalamnya PPN sebesar 10% dan bukan termasuk barang mewah. Berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan?
5. PT. Kurnia bergerak dalam bidang kontraktor dan dalam tahun 2012 mengadakan kontrak dengan suatu instansi pemerintah. Harga kontrak atas barang tersebut US\$250.000 (sudah termasuk PPN 10% dan PPnBM 20%). Kurs yang berlaku pada saat itu adalah Rp7.800 / \$. Berapakah PPh Pasal 22 Bendaharawan atas kontrak tersebut?

G. Daftar Pustaka

Adrian Sutedi. Hukum Ekspor Impor, Cetakan 1. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014). Hlm.7

Ahmad, Abdurrahman. 2017. *Modul Praktikum Perpajakan*. Jember: Prodi Tadris Ips Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Iain Jember.

Anton M Moelyono (Peny.), 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka-Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, h.327.

Bryan A Garner, 2009, Black's Law Dictionary, Nith Edition, Thompson Reuter, St. PaulMinnesota, h.325.

Djauhari Ahsjar, 2007, Pedoman Transaksi Ekspor & Impor, Prestasi Pustaka, Jakarta, h.153.

Widianingrum, Enggar. 2020. *Modul Perpajakan*. Jakarta: Universitas Bina Sarana Informatika.

WJS Poertwadarmointa, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. V., Balai Pustaka, Jakarta, h.377.

Abrar Riyantoro Sigit. 2018. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/pemungutan-pajak-atas-penjualan-barang-yang-sangat-mewah/>

BAB IV

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

A. Definisi

Menurut (Azis, 2016) pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri.

Pajak penghasilan pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dalam Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan 21. Adapun pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini menggunakan sistem *withholding tax*, artinya pihak ketiga diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Biasanya PPh Pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara dua pihak. Pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh Pasal 23. Sementara pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau pihak penerima jasa akan memotong dan melaporkannya ke kantor pajak.

B. Pemotong PPh Pasal 23

Wajib Pajak yang ditunjuk sebagai subjek pemotong PPh menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang PPh meliputi (Mita, 2018). :

1. Menurut PPh Pasal 23 ayat (1) meliputi, badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang ada di Indonesia.
2. Menurut PPh Pasal 23 ayat (4), WP orang pribadi dapat ditunjuk oleh Dirjen pajak menjadi Subjek Pemotong PPh Pasal 23 berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-50/PJ/1995, yaitu :
 - WP pribadi yang berprofesi sebagai akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT selain camat, pengacara dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas,
 - serta WP Pribadi yang menjalankan usaha yang melakukan pembukuan.

Setiap WP yang telah ditunjuk sebagai Subjek Pemotong PPh 23, harus melaksanakan kewajibannya berupa pemotongan, penyetoran, dan pelaporan SPT masa PPh Pasal 23 kepada KPP tempatnya terdaftar. Jika Subjek Pemotong tidak melaksanakan kewajibannya, maka Subjek Pemotong berisiko dikenakan sanksi pajak berupa sanksi administrasi bunga, denda, atau sanksi administrasi kenaikan bahkan hingga pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP.

C. Objek Pajak

1. Dividen

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Termasuk dalam pengertian dividen adalah:

- a. Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- b. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;

- c. Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
- d. Pembagian laba dalam bentuk saham;
- e. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
- f. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
- g. Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecualian modal dasar (Statuter) yang dilakukan secara sah;
- h. Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda labatersebut;
- i. Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
- j. Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
- k. Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
- l. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan;

2. Bunga

Yaitu bunga pinjaman dari Wajib Pajak Badan ke Wajib Pajak Badan dan/atau dari Wajib Pajak Orang Pribadi ke Wajib Pajak Orang Pribadi serta denda keterlambatan pembayaran. Dalam pengertian bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

3. Royalti

Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

- a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
 - b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/ perlengkapan industri, komersial, atau ilmiah;
 - c. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
 - d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada huruf a, penggunaan atau hak menggunakan peralatan / perlengkapan tersebut pada huruf b, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada huruf c, berupa:
 - Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/ dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik atau teknologi serupa;
 - Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
 - e. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
 - f. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/ industri atau hak-hak lainnya.
4. Hadiah, Penghargaan, Bonus, dan Sejenisnya

Dikenakan PPh pasal 23 jika hadiah atau penghargaan perlombaan, penghargaan, dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya diterima oleh Wajib Pajak Badan, termasuk Badan Usaha Tetap.

D. Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak PPh Pasal 23

Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yaitu:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f (dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia) dan dividen yang diterima orang pribadi;
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

E. Tarif Pemotongan

Terdapat dua jenis tarif pajak yang dikenakan pada penghasilan yang menjadi objek PPh 23 yaitu tarif 15% dan tarif 2% ((Mardiasmo, 2016)

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :
 - a. Dividen
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang

- c. Royalty
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai atas :
- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, *kecuali* sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
 - b. Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang diatur atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21. Uraian jasa lainnya menurut PMK No. 141/PMK.03/2015 adalah sebagai berikut :
- 1. Jasa penilai (*appraisal*);
 - 2. Jasa aktuaris;
 - 3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
 - 4. Jasa hukum;
 - 5. Jasa arsitektur;
 - 6. Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape* ;
 - 7. Jasa perancang (*design*) ;
 - 8. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
 - 9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
 - 10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
 - 11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; Jasa penambangan hutan;

12. Jasa pengolahan limbah;
13. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
14. Jasa perantara dan/atau keagenan;
15. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
16. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
17. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
18. Jasa *mixing film*;
19. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamflet, baliho dan folder;
20. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
21. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
22. Jasa internet termasuk sambungannya;
23. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
24. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkungannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
25. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkungannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
26. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;

27. Jasa maklon;
28. Jasa penyelidikan dan keamanan;
29. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
30. Jasa penyediaan tempat, dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
31. Jasa pembasmian hama;
32. Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
33. Jasa sedot *septic tank*;
34. Jasa pemeliharaan kolam;
35. Jasa katering atau tata boga;
36. Jasa *freight forwarding*;
37. Jasa logistik;
38. Jasa pengurusan dokumen;
39. Jasa pengepakan;
40. Jasa loading dan unloading ;
41. Jasa laboratorium dan/atau dilakukan oleh lembaga atau pengujian kecuali yang institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
42. Jasa pengelolaan parkir;
43. Jasa penyondiran tanah;
44. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
45. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
46. Jasa pemeliharaan tanaman;
47. Jasa pemanenan;
48. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;

49. Jasa dekorasi;
50. Jasa pencetakan/penerbitan;
51. Jasa penerjemahan;
52. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
53. Jasa pelayanan kepelabuhan;
54. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
55. Jasa pengelolaan penitipan anak;
56. Jasa pelatihan dan/atau kursus;
57. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
58. Jasa sertifikasi;
59. Jasa survey;
60. Jasa tester , dan
61. Jasa selain jasa-jasa tersebut diatas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selain itu, terdapat kondisi di mana tarif dikenakan berbeda daripada umumnya. Pengecualian ini berlaku bagi kategori pajak hadiah dan penghargaan (Fitriya, 2021), yaitu sebagai berikut :

1. 25% dari DPP jika hadiah undian atau lotre yang dianggap sebagai penghasilan.
2. 20% dari DPP jika penerima hadiah dan penghargaan ekspatriat, dan bukan BUT Internasional.
3. Hadiah lainnya dan penghargaan termasuk penghargaan karier akan dikenakan tarif yang sama seperti tarif pajak PPh 21.
4. Jika penerima adalah sebuah organisasi, termasuk Bentuk Usaha Tetap, berlaku tariff 15%.

Keterangan :

1. Jika Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka besarnya tarif pemotongan akan lebih tinggi dari 100%.
2. Kepemilikan NPWP dapat dibuktikan salah satunya dengan menunjukkan kartu NPWP.
3. Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Lainnya menganut prinsip *positive list*, artinya yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 hanya atas jasa lainnya yang ada pada list.
4. Apabila penerima penghasilan adalah Wajib Pajak Luar Negeri maka akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26.

F. Cara Menghitung PPh Pasal 23

1. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Dividen

- Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh, tarif atas Dividen sebesar 15%. Sedangkan DDPnya jumlah bruto dividen yang dibayarkan atau terutang, dengan nama maupun dalam bentuk apapun.
- Apabila penerima Dividen tidak memiliki NPWP maka tarifnya dinaikkan 100% sehingga menjadi 30%.
- Untuk dividen yang diberikan kepada WP badan dalam negeri berbentuk BUMN/D wajib dipotong PPh Pasal 23 apabila penyertaan saham di bawah 25% dari modal yang disetor.
- Dividen yang berasal dari cadangan laba yang ditahan tidak dikenakan PPh Pasal 23 (Siringoringo, 2016).
- Jika dividen diberikan kepada pihak bank yang berstatus WP badan dalam negeri maka tidak perlu dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas dividen.

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \text{ atau } 30\% \times \text{Bruto}$$

2. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Bunga

- Tarif PPh Pasal 23 atas bunga adalah 15% dan dinaikkan 100% apabila penerima bunga tidak memiliki NPWP sehingga menjadi 30%.
- Saat terutangnya PPh Pasal 23 atas imbalan (biaya) bunga adalah saat bunga dibayarkan atau dicatat sebagai utang, peristiwa mana yang terjadi lebih dulu. Apabila hutang itu masih bersifat estimasi atau belum pasti jumlah maupun penerimanya, maka PPh pasal 23-nya semestinya belum dapat dikatakan sudah terutang.

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \text{ atau } 30\% \times \text{Bruto}$$

3. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Royalti

- Tarif PPh Pasal 23 atas royalti adalah 15% dan dinaikkan 100% apabila penerima royalti tidak memiliki NPWP sehingga menjadi 30%.
- Royalty yang terutang atau dibayarkan kepada pihak bank sebagai subjek pajak dalam negeri, tidak dipotong PPh Pasal 23 (UU PPh Pasal 23 ayat (4) huruf a).

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \text{ atau } 30\% \times \text{Bruto}$$

4. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Hadiah

- Hanya hadiah atau penghargaan perlombaan, hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, serta penghargaan yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23, itupun jika si penerima merupakan WP Badan dalam negeri. Jika berstatus sebagai WP pribadi dalam negeri, maka pemotongnya adalah PPh Pasal 21 (Sari, 2014).
- Hadiah langsung jika diberikan tanpa perantara maka tidak dikenakan PPh Pasal 23, namun jika diberikan melalui pihak lain maka harus dipotong PPh Pasal 21 atau 23 tergantung status agennya apakah WP Pribadi atau Badan.
- Tarif PPh Pasal 23 atas Hadiah adalah 15% dan dinaikkan 100% apabila penerima hadiah tidak memiliki NPWP sehingga menjadi 30%.

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \text{ atau } 30\% \times \text{Bruto}$$

5. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Sewa

- Jenis sewa yang tidak dipotong PPh Pasal 23 adalah imbalan sewa yang terutang atau dibayarkan kepada perbankan yang berstatus subjek pajak dalam negeri, imbalan sewa tanah dan bangunan, imbalan sewa kapal laut, dan imbalan sewa kapal terbang (Sari, 2014).
- Tarif PPh Pasal 23 atas Sewa adalah 2% dan dinaikkan 100% apabila penerima Imbalan Sewa tidak memiliki NPWP sehingga menjadi 4%.

$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \text{ atau } 4\% \times \text{Bruto}$$

6. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Imbalan Jasa

- Imbalan jasa yang dipotong oleh PPh Pasal 23 adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang diatur PMK No. 141/PMK.03/2015 apabila dibayarkan atau terutang kepada subjek pajak badan dalam negeri, termasuk BUT (Badan Usaha Tetap).
- Menurut Dirjen Pajak dalam SE-53/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009 (Sari, 2014) yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah imbalan yang dibayarkan/terutang, tetapi tidak termasuk :
 - a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sheubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh penyedia jasa tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa.
 - b. Pembayaran atas pengadaan/pembelian material atau barang.
 - c. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk dibayar keppada pihak ketiga.
 - d. Pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*)Agar keempat unsur tersebut tidak menjadi DPP PPh Pasal 23, maka pihak yang menyamoaikan tagihan harus memberikan bukti dan dokumen terkait kepada pihak yang ditagih.
- Untuk imbalan jasa catering DPP-nya dari total tagihan tanpa melihat apakah ada pemisahan imbalan jasa maupun pembelian material atau bahan-bahan catering.

- Tarif PPh Pasal 23 atas Imbalan jasa adalah 2% dan dinaikkan 100% apabila penerima Imbalan (pemberi jasa) tidak memiliki NPWP sehingga menjadi 4%.

$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \text{ atau } 4\% \times \text{Bruto}$$

G. CONTOH PERHITUNGAN PPh PASAL 23

1. Perhitungan Dividen

Pada bulan Mei 2020, PT. ABC Indonesia membagikan dividen kepada PT. Sumber Asri sebesar Rp1.350.000.000,00 dengan kepemilikan sebesar 26% dari modal disetor dan kepada PT. Sakti Abadi dengan kepemilikan sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan kepemilikan sebesar 20% dari modal disetor dan kepada PT. Pelita Emas sebesar Rp2.650.000.000,00 dengan kepemilikan sebesar 55% dari modal disetor. Dividen bukan berasal dari cadangan laba ditahan.

Perhitungan PPh Pasal 23:

PT. Sumber Asri

- Penghasilan Bruto Rp 1.350.000.000,00
- Tarif 15%
- PPh Pasal 23 terutang Rp 202.500.000,00 (15% x Rp 1.350.000.000,00)

PT. Sakti Abadi

- Penghasilan Bruto Rp1.000.000.000,00
- Tarif 15%
- PPh Pasal 23 Terutang Rp 150.000.000,00 (15% x Rp1.000.000.000,00)

PT. Pelita Emas

- Penghasilan Bruto Rp 2.650.000.000,00
- Tariff 15%
- PPh Pasal 23 Terutang Rp 397.500.000 (15% x Rp 2.650.000.000,00)

2. Perhitungan Bunga

PT Jaya Abadi membayar bunga atas pinjaman kepada PT. karya Bakti (belum memiliki NPWP) sebesar Rp 90.000.000,00. Berapa PPh Pasal 23 yang dipotong?

- Penghasilan Bruto Rp 90.000.000,00
- Tariff atas bunga 30% (PT. Karya Bakti belum memiliki NPWP sehingga tarifnya naik 100%)
- PPh Pasal 23 terutang Rp 27.000.000,00 (30% x 90.000.000,00)

3. Perhitungan Royalti

PT. Suka Damai menggunakan hak paten PT. Cipta Satu. Untuk itu, PT. Suka Damai membayar royalti sebesar Rp3.800.000.000,00 pada tanggal 20 Mei 2021.

Penghitungan PPh Pasal 23:

- Penghasilan Bruto Rp 3.800.000.000,00
- Tarif 15%
- PPh Pasal 23 Terutang Rp 570.000.000,00 (15% x Rp3.800.000.000,00)

4. Perhitungan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya

CV. Pertama mendapat hadiah sebuah mobil senilai Rp 270.000.000,00 atas undian tabungan yang diselenggarakan Bank Jiwa Raya. Berapakah PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Bank Jiwa Raya?

Perhitungan PPh Pasal 23 :

- Penghasilan Bruto Rp 270.000.000,00
- Tariff 15%
- PPh Pasal 23 terutang Rp 40.500.000,00 (15% x Rp 270.000.000,00)

5. Perhitungan Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan Penggunaan harta

Pada 9 Agustus 2020, PT. Jiwa Sentosa menyewa sebuah Mobil box milik Supardi (belum memiliki NPWP) dengan nilai sewa sebesar Rp 2.000.000,00. Berapakah PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Jiwa Sentosa?

Perhitungan PPh Pasal 23 :

- Penghasilan Bruto Rp 2.000.000,00
- Tariff 4% (penerima PPh 23 belum memiliki NPWP sehingga tarifnya dinaikkan 100%)
- PPh Pasal 23 terutang Rp 80.000,00 (4% x 2.000.000,00)

6. Perhitungan imbalan sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultasi, Jasa lainnya.

a. PT. Permata mengerjakan pengecatan gedung milik PT. Sejahtera. Dalam tagihannya disebutkan bahwa biaya pengecatan sebesar Rp 8.500.000,00 dan biaya penggunaan 1030 kaleng cat Rp 23.000.000,00 sehingga total tagihannya adalah Rp 31.500.000,00.

Perhitungan PPh Pasal 23

PT Sejahtera harus memotong PPh Pasal 23 dari total tagihan yaitu Rp 31.500.000,00 jika PT Permata tidak melampirkan faktur pembelian dan dokumen lain terkait pembelian cat yang digunakan, sedangkan jika dilampirkan faktur pembelian atau dokumen terkait pembelian cat yang digunakan, maka cukup dipotong biaya atau *fee*-nya saja yaitu Rp 8.500.000,00. Sehingga perhitungannya sebagai berikut :

PPh Pasal 23 = 2% x Rp 8.500.000,00 = Rp. 170.000,00 (jika dilampirkan faktur pembelian atau dokumen terkait)

PPh Pasal 23 = 2% x Rp. 31.500.000,00 = Rp. 630.000,00 (jika tidak dilampirkan faktur pembelian atau dokumen terkait)

b. PT. Pilar Jaya meminta CV. Satu Rasa yang merupakan penyedia jasa catering untuk menyiapkan makanan dalam acara ulang tahun perusahaan. Kontrak yang disepakati adalah sebesar Rp 45.000.000,00.

Perhitungan PPh Pasal 23

$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{Rp } 45.000.000,00 = \text{Rp } 900.000,00.$$

c. Pada 9 Mei 2021 CV Bersama memberikan jasa konsultasi kepada CV Dinata dengan imbalan Rp 130.000.000,00. Berapakah jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong oleh CV Dinata ?

Perhitungan PPh Pasal 23

- Penghasilan bruto Rp 130.000.000,00
- Tarif 2%
- PPh Pasal 23 terutang Rp 2.600.000 (2% x Rp 130.000.000,00).

A. SOAL-SOAL LATIHAN

1. PT. Satu merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri pakaian yang beralamat di Jl. Sejahtera No.11 Kota Bandung. PT Satu telah memiliki NPWP dengan Nomor 01.111.444.8-057.000. Pada tanggal 9 Januari 2021, PT. Satu membayar dividen tunai kepada pemegang saham yang sebelumnya telah diumumkan melalui RUPS. Berikut data yang diperlukan dalam pembayaran dividen tunai.

Pemegang saham	NPWP	Penyertaan modal (%)	Dividen
PT. Jaya	01.156.168.8-036.000	15%	Rp 80.000.000
PT. BRI	01.756.198.8-026.000	26%	Rp 140.000.000

PT. Sentosa	01.556.178.8-026.000	18%	Rp 95.000.000
PT. Adiyasa	01.524.243.8-039.000	11%	Rp 60.000.000
PT. Sempurna	01.524.273.8-069.000	12%	Rp 65.000.000
PT. Angkasa raya	01.224.243.8-009.000	8%	Rp 45.000.000
PT. Jaya Sejahtera	01.274.943.8-029.000	10%	Rp 55.000.000

Berapakah PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT. Satu?

2. PT. Aman Damai telah memiliki NPWP dengan nomor 07.565.856.8-113.000, beralamat di Jl. Angkasa No.25 Bandung merupakan perusahaan yang bergerak pada industry sepatu. Pada bulan Mei 2021 PT. Aman damai melakukan transaksi yang didalamnya harus melakukan pemotongan PPh pasal 23, transaksi yang dilakukannya adalah sebagai berikut

- a) Tanggal 1 Mei 2021 bagian keuangan membayarkan bunga pinjaman kepada PT. Sejahtera (bukan bank) dengan NPWP: 12.753.456.5-223.000 sebesar Rp 145.000.000,00
- b) Tanggal 15 Mei 2021 bagian keuangan membayarkan bunga pinjaman kepada PT. Angkasa (usaha perbankan) dengan NPWP. 12.888.234.5-245.000 sebesar Rp 189.000.000,00.

Berapa PPh Pasal 23 yang harus dipotong PT. Aman Damai?

3. Pada bulan Maret 2021, PT. Pusat Buku membayar royalty kepada Astika (belum memiliki NPWP) sebagai penulis buku sebesar Rp 57.000.000,00. Berapa PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT. Pusat Buku?

4. Dalam rangka memperingati hari jadi perusahaan, PT. Indah Pustaka mengadakan pertandingan bola voli antar perusahaan se-kota Bogor. Para pemenang lomba menerima hadiah pada tanggal 19 Mei 2021. Berikut daftar perusahaan pemenang lomba tersebut.

Nama pemenang	Alamat	NPWP	Hadiah uang tunai
PT. Cipta Abadi	Jl. Merdeka No.9 Kota Bogor	01.274.843.8-029.000	Rp 50.000.000,00
PT. Bumi Angkasa	Jl. Amanah No.28 Kota Bogor	01.294.943.8-099.000	Rp. 30.000.000,00
PT. Damai	Jl. Tentram No.12 Kota Bogor	01.174.903.8-029.000	Rp 20.000.000,00

Bagaimana perhitungan PPh Pasal 23 dari data tersebut?

5. Pada tanggal 10 Mei 2021 PT. Surya Kencana melakukan kontrak dengan PT. General machine selaku perusahaan persewaan mesin untuk menyediakan jasa sewa berupa mesin stamper sebanyak 5 buah, harga sewa per unitnya adalah Rp 3.000.000,00 untuk 30 hari. Kedua pihak tersebut telah memiliki NPWP. Berapa PPh23 yang dikenakan atas transaksi tersebut?

6. Pada 23 Maret 2021, PT. Warna Kreasi mengerjakan pembuatan mural pada gedung kantor milik PT. Sempurna. Dalam tagihannya disebutkan bahwa biaya pembuatan mural sebesar Rp 15.000.000,00 dan biaya penggunaan cat dan kuas sebesar Rp 29.000.000,00 sehingga total tagihannya berjumlah Rp 44.000.000,00. Berapakah PPh Pasal 23 yang harus dipotong PT. Sempurna?

H. Daftar Pustaka

Azis, Z. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Medan: Madenatera.

Fitriya. (2021, Maret 23). *Ulasan Lengkap PPh Pasal 23/26, Tarif, Penggunaan dan Perhitungannya*. Retrieved May 27, 2021, from klikpajak.id: https://klikpajak.id/blog/perhitungan/tarif-pph-23-26-dan-perhitungan/#Berapa_tarif_PPh_23_atau_Besaran_PPh_23

Mardiasmo. (2016). *PERPAJAKAN*. Bulaksumur: Penerbit Andi.

Mita, D. E. (2018). *Pajak Penghasilan Pasal 23*. www.klikpajak.id.

Sari, D. (2014). *PERPAJAKAN Konsep,Teori, dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Bandung: Penerbit Mitra Wacana Media.

Siringoringo, M. J. (2016). *Praktikum Pajak*. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen.

BAB V

PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

A. Definisi

Pajak penghasilan pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan sesuai dengan penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia (Ahmad, 2017: 32). Pemotong PPh Pasal 26 adalah badan pemerintah; subjek pajak dalam negeri; penyelenggara kegiatan; bentuk usaha tetap; atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

B. Wajib Pajak PPh Pasal 26

Wajib Pajak Luar Negeri (Ahmad, 2017) yang berarti orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Wajib Pajak yang akan dipotong PPh Pasal 26 menurut Dirjen Pajak adalah orang pribadi yang merupakan (Dirjen Pajak, 2013:19) :

- (a) pegawai;
- (b) penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- (c) bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - 1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,

peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;

3. olahragawan;
 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 7. agen iklan;
 8. pengawas atau pengelola proyek;
 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 10. petugas penjaja barang dagangan;
 11. petugas dinas luar asuransi; distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
- (d) anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- (e) mantan pegawai;
- (f) peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;

4. peserta pendidikan dan pelatihan;
5. peserta kegiatan lainnya.

C. Objek pajak

Menurut Dirjen Pajak, objek pajak ini meliputi:

(1) Penghasilan yang dibayarkan berupa:

- (a) Deviden;
- (b) Bunga termasuk Premium, Diskonto dan Imbalan jaminan pengembalian hutang;
- (c) Royalty;
- (d) Sewa;
- (e) Penghasilan penggunaan harta;
- (f) Imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan;
- (g) Hadiah & penghargaan;
- (h) Pensiun & pembayaran berkala lainnya;
- (i) Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/ atau
- (j) keuntungan karena pembebasan utang.

(2) Penjualan atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, yang diperoleh WP Luar Negeri.

Harta yang dimaksud berupa: perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan/ atau pesawat terbang ringan.

(3) Penjualan saham.

Saham yang diperjualbelikan adalah saham dari PT di Dalam Negeri dan tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik. penjualan/pengalihan saham perusahaan antara (special purpose company

atau conduit company), yang didirikan di Tax Haven Country dan mempunyai hubungan istimewa dengan WPDN Indonesia atau BUT di Indonesia, dapat ditetapkan sebagai penjualan/ pengalihan saham WP Badan Dalam Negeri.

- (4) Pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri

D. Tarif Pajak dan Penerapannya

PPh Pasal 26 memiliki beberapa tarif pajak yang berlaku berikut penjabarannya (*Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26)*, n.d.)

- (1) Tarif 20% (final) atas jumlah bruto yang dikenakan atas:

- (a) Dividen
- (b) Bunga, termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman
- (c) Royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset
- (d) Insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
- (e) Hadiah dan penghargaan
- (f) Pensiun dan pembayaran berkala
- (g) Premi swap dan transaksi lindung lainnya
- (h) Perolehan keuntungan dari penghapusan utang

- (2) Tarif 20% (final) dari laba bersih yang diharapkan dari:

- (a) Pendapatan dari penjualan aset di Indonesia.
- (b) Premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri.

Tarif 20% (final) dari laba bersih yang diharapkan selama penjualan atau

pengalihan saham perusahaan antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau bentuk usaha tetap (BUT) didirikan di Indonesia.

Tarif 20% yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak, suatu bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

Tingkat berdasarkan tax treaty (perjanjian pajak) yang dikenal sebagai JGI Penghindaran Pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan negara-negara lain yang berada dalam perjanjian, mungkin berbeda satu sama lain. Tarif mereka biasanya mengurangi tingkat dari tarif biasa 20%, dan beberapa mungkin memiliki tarif 0%.

E. Cara Menghitung PPh Pasal 26

Berikut cara menghitung PPh Pasal 26 (*Ulasan Lengkap Dan Besaran PPh 23 / PPh Pasal 26, n.d.*)

(1) Perhitungan PPh 26 atas Hadiah

Rumus:

$$\text{PPh Pasal 26} = \text{Penghasilan Bruto} \times \text{Tarif PPh 26}$$
$$\text{PPh Pasal 26} = \text{Penghasilan Bruto} \times 20\%$$

(2) Perhitungan PPh 26 atas Premi Asuransi

Rumus:

$$\text{PPh Pasal 26} = (\text{Penghasilan Bruto} \times \text{Perkiraan Penghasilan Neto}) \times \text{Tarif PPh 26}$$
$$\text{PPh asal 26} = (\text{Penghasilan Bruto} \times 50\%) \times 20\%$$

(3) Perhitungan PPh 26 atas Gaji Orang Pribadi

Rumus:

$$\text{PPh Pasal 26} = \text{Penghasilan Bruto} \times \text{Tarif PPh 26}$$

$$\text{PPh Pasal 26} = \text{Penghasilan Bruto} \times 20\%$$

(4) Perhitungan PPh 26 atas Pendapatan Perusahaan Asing (BUT)

Rumus:

$$\text{PPh Pasal 26} = \text{Penghasilan Neto} \times \text{Tarif PPh 26}$$

$$\text{PPh Pasal 26} = \text{Penghasilan Neto} \times 20\%$$

Catatan: Jika penghasilan setelah pajak ditanamkan kembali di Indonesia, maka penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.

(5) Perhitungan PPh 26 di bawah 'Tax Treaty'

Rumus:

$$\text{PPh Pasal 26} = (\text{Penghasilan Bruto} \times \text{Perkiraan penghasilan neto}) \times \text{Tarif PPh 26}$$

$$\text{PPh Pasal 26} = (\text{Penghasilan Bruto} \times 25\%) \times 20\%$$

Catatan: Sementara itu, apabila negara asal wajib pajak dan pemotong PPh Pasal 26 tersebut merupakan negara yang mempunyai tax treaty atau P3B dengan Indonesia, maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan pasal 26. Atau dalam perjanjian P2B tersebut disebutkan ada ketentuan besar tarif tertentu, yakni mulai dari 0% hingga 20%.

F. Contoh Perhitungan PPh Pasal 26

- (1) PT. Fast food Indonesia membayarkan royalti kepada PT. Fast food yang ada di Jepang atas licency yang diberikan sebesar Rp2.500.000.000. Berapa PPh dipotong atas royalti tersebut?

jawab:

PPh Pasal 26 yang dipotong : $20\% \times \text{Rp}2.500.000.000 = \text{Rp}500.000.000$
(Ahmad, 2017).

- (2) PT AAA memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke PT BBB. PT BBB adalah perusahaan asuransi di luar negeri. PT AAA membayar jumlah premi asuransi pada 2020 sebesar Rp3.000.000.000. Maka PPh 26 PT AAA dari premi asuransi tersebut sebesar?

Jawab:

Rumus:

PPh Pasal 26 = (Penghasilan Bruto x Perkiraan Penghasilan Neto) x 20%

Besar perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri adalah 50% dari jumlah premi yang dibayarkan.

PPh 26 atas Premi Asuransi adalah:

Perkiraan Penghasilan Neto = $50\% \times \text{Rp}3.000.000 = \text{Rp}1.500.000.000$

PPh Pasal 26 = $20\% \times \text{Rp}1.500.000.000 = \text{Rp}300.000.000$

Jika PT AAA mengikuti asuransi melalui perusahaan yang ada di Indonesia, misal PT Asuransi CCC, dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar Rp3.000.000.000.

Kemudian PT Asuransi CCC mengikutkan (reasuransi) perusahaan tersebut ke perusahaan asuransi di luar negeri tersebut, yakni ke PT BBB, dengan membayar premi sebesar Rp1.500.000.000, maka ketentuan PPh 26 atas premi reasuransi ini adalah:

Tarif PPh 26 atas Premi Reasuransi adalah 20%

Premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang adalah 10% dari jumlah premi yang dibayarkan.

PPh 26 atas Premi Reasuransi adalah:

Perkiraan Penghasilan Neto = $10\% \times \text{Rp}1.500.000.000 = \text{Rp}150.000.000$

PPh Pasal 26 PT AAA = $20\% \times 150.000.000 = \text{Rp}30.000.000$

- (3) Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Consult. Mike bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri, dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2014, Mike memperoleh gaji US\$ 5,000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah $\text{Rp } 11.500,00 = \text{Rp } 57.500.000,00$

Penerapan tarif:

$20\% \times \text{Rp } 57.500.000,00 = \text{Rp } 11.500.000,00$

PPh Pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2014 adalah $\text{Rp } 11.500.000,00$ (Mardiasmo, 2016).

- (4) Contoh kasus atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20%. Contohnya:

Penghasilan kena pajak bentuk usaha tetap di Indonesia dalam tahun 2009
 $\text{Rp } 17.500.000.000,00$

Pajak Penghasilan:

$20\% \times \text{Rp } 17.500.000.000,00 = \text{Rp } 4.900.000.000,00$

Penghasilan kena pajak setelah pajak = $\text{Rp } 17.500.000.000,00 - \text{Rp } 4.900.000.000,00 = \text{Rp } 12.600.000.000,00$

Pajak penghasilan pasal 26 yang terutang

$20\% \times \text{Rp } 12.600.000.000,00 = \text{Rp } 2.520.000.000,00$. (Sari, 2014).

- (5) Robert adalah seorang warga negara asing asal Kanada. Ia memiliki saham PT AAA di Indonesia sebesar 30%. Tahun 2020 Robert menjual seluruh sahamnya senilai $\text{Rp}20.000.000.000$ kepada Charles yang merupakan warga negara Inggris.

Diasumsikan ketiga negara (Indonesia, Kanada, dan Inggris) tidak

termasuk dalam hubungan P3B atau Perjanjian Pajak (tax treaty).

Dengan demikian, perhitungan PPh 26 atas transaksi tersebut adalah?

Jawab:

Rumus:

$\text{PPh Pasal 26} = (\text{Penghasilan Bruto} \times \text{Perkiraan penghasilan neto}) \times \text{Tarif}$

PPh 26

- Tarif PPh Pasal 26 adalah 20%
- Perkiraan penghasilan neto PPh 26 adalah 25%:

$= \text{Rp}20.000.000.000 \times 25\%$

$= \text{Rp}5.000.000.000$

PPh 26 atas transaksi penjualan saham adalah:

$= \text{Rp}5.000.000.000 \times 20\%$

$= \text{Rp}1.000.000.000$

Sementara itu, apabila negara asal wajib pajak dan pemotong PPh Pasal 26 tersebut merupakan negara yang mempunyai tax treaty atau P3B dengan Indonesia, maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan pasal 26. Atau dalam perjanjian P2B tersebut disebutkan ada ketentuan besar tarif tertentu, yakni mulai dari 0% hingga 20%.

G. Daftar Pustaka

Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *PPh (Pajak Penghasilan)*. Jakarta: Account Representative.

Mardiasmo. 2016. *PERPAJAKAN*. Bulaksumur: Penerbit Andi.

Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26). (n.d.). Retrieved May 28, 2021, from <https://www.online-pajak.com/tentang-bukti-potong/pph-pajak-penghasilan-pasal-26>

Sari, D. 2014. *PERPAJAKAN: Konsep, Teori, dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Bandung: Penerbit Mitra Wacana Media.

Ulasan Lengkap dan Besaran PPh 23 / PPh Pasal 26. (n.d.). Retrieved May 28, 2021, from <https://klikpajak.id/blog/perhitungan/tarif-pph-23-26-dan-perhitungan/>

BAB VI

PRAKTIKUM PPN DAN PPnBM

A. Definisi

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa yang peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut sebagai Value Added Tax (VAT) atau Goods and Service Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, yang artinya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak, atau dengan kata lain penanggung pajak (konsumen terakhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Adapun menurut Salman (Salman, 2017) yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang dilakukan oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) di dalam daerah pabean atau atas impor BKP. Apabila dalam penyerahan dan/atau impor BKP terdapat barang yang tergolong mewah, maka atas penyerahan BKP yang tergolong mewah tersebut tidak hanya dikenakan PPN tetapi juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). (Salman, 2017)

Sebagai PPN, pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dipungut beberapa kali (*multiple stage levies*) dari nilai tambah yang terjadi dalam beberapa tahapan jalur produksi dan distribusi. Fitur utama dari PPN adalah pajak yang dipungut secara luas pada tahap produksi dan distribusi, yang sangat penting di mana pajak masukan dikreditkan terhadap pajak keluaran. Artinya, ketika penjual diharuskan untuk mengenakan pajak pada semua penjualan mereka (pajak keluaran), mereka juga dapat mengklaim kredit (pajak masukan) untuk yang telah mereka kenakan pada pembelian mereka. (Pohan, 2016)

Unsur-unsur yang terdapat dalam PPN diantaranya adalah (1) Penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak); (2) Dilakukan oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak (PKP)); dan (3) Di dalam daerah pabean. Dasar Pengenaan

Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah UU No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 1994 dan UU No.18 Tahun 2000, terakhir merupakan perubahan ketiga dengan UU No.42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (Mardiasmo, 2011)

B. Pengertian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pemerintah menganggap bahwa, pemungutan PPnBM merupakan hal yang penting, hal itu didasari atas beberapa pertimbangan di antaranya adalah :

- a. Agar tercipta keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi;
- b. Untuk mengendalikan pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah;
- c. Perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional;
- d. Mengamankan penerimaan negara.

Adapun, prinsip pemungutan PPnBM ini hanya 1 (satu) kali saja, yaitu pada saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah dan Impor BKP yang tergolong mewah. Pemungutan pajak barang mewah ini sama sekali tidak memperhatikan siapa yang mengimpor maupun seberapa sering produsen atau pengusaha melakukan impor tersebut (lebih dari sekali atau hanya sekali saja). (Pajak, 2016)

C. Dasar Pengenaan Pajak (Dpp)

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU PPN 1984 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung PPN dan PPnBM meliputi jumlah dari: (Pohan, 2016).

1. Harga Jual

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau oleh penerima manfaat BKP Tidak Berwujud karena pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pemungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undanganyang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut UU ini.

Nilai Impor	= Nilai Pabean + Bea Mauk + Bea Masuk Tambahan
Nilai Pabean	= CIF (<i>Cost, Insurance, and Freight</i>)

4. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

Contoh :

- Pengusaha Kena Pajak A menjual tunai BKP dengan Harga Jual Rp25.000.000,00.
- PPN yang terutang = $10\% \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}2.500.000,00$
- PPN sebesar Rp2.500.000,00 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak A.

- d. Pengusaha Kena Pajak B melakukan penyerahan JKP dengan memperoleh Penggantian Rp20.000.000,00.
- e. PPN yang terutang = $10\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$
- f. PPN sebesar Rp2.000.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak B.
- g. Seseorang mengimpor BKP dari luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor Rp15.000.000,00.
- h. PPN yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai = $10\% \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}1.500.000,00$
- i. Pengusaha Kena Pajak D melakukan Ekspor BKP dengan Nilai Ekspor Rp10.000.000,00
- j. PPN yang terutang = $0\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}0,00$. Dan ini merupakan Pajak Keluaran.

5. Nilai Lain

Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Berdasarkan Peraturan Menkeu Nomor 75/PMK.03/2010 yang direvisi dengan Peraturan Menkeu Nomor 38/PMK.011/2013, ditetapkan Nilai Lain sebagai DPP, sebagai berikut :

- a. Untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- b. Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;
- d. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film (tidak termasuk penetapan nilai lain untuk film cerita impor);
- e. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
- f. Untuk BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;

- g. Untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antarcabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
- h. Untuk penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;
- i. Untuk penyerahan BKP melalui juru lelang adalah harga lelang;
- j. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
- k. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan;
- l. Untuk penyerahan emas perhiasan termasuk penyerahan jasa perbaikan dan modifikasi emas perhiasan serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan adalah 20% dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian;
- m. Untuk penyerahan Jasa Pengurusan Transportasi yang di dalam tagihan Jasa Pengurusan Transportasi tersebut terdapat biaya transportasi sebesar 10% dari jumlah yang ditagih.

D. Tarif Pajak Dan Penerapannya

Tarif PPN di atur dalam pasal 7 UU PPN 1984, sebagai berikut :

- 1) Tarif umum PPN adalah 10%.
- 2) Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas :
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.
- 3) Tarif pajak sebagaimana pada butir 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tarif PPnBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%.
- 4) Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong ewah dikenakan tarif 0%.
- 5) PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagai mana yang tertera pada sub-bab sebelumnya.

Adapun dalam sistem PPN dikenal beberapa macam terminology tarif, diantaranya adalah sebagai berikut : (Tait, 1988).

1. Tarif Tunggal (*Single Rate*)

Untuk tujuan kesederhanaan (*simplicity*) dalam penyelenggaraan administrasi pajak, maka penggunaan tarif tunggal sangat efektif, memudahkan dalam pencatatan dan pengawasannya, serta memudahkan dalam pemeriksaan.

Contoh : tarif PPN yang berlaku di Indonesia adalah 10%, berlaku baik terhadap penyerahan barang/jasa kena pajak, dengan tidak membedakan pengusaha kecil atau besar, atau yang berpenghasilan rendah dan tinggi.

2. Tarif Majemuk (*Multiple Rate*)

Untuk tujuan keadilan pajak, maka penggunaan *multiple rate* sangat efektif.

- a. Bahan pokok atau untuk orang yang berpenghasilan rendah dikenakan tarif rendah.
- b. Barang yang dikonsumsi oleh orang yang berpenghasilan tinggi dikenakan tarif lebih tinggi.

Contoh : tarif PPnBM yang berlaku di Indonesia ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%.

Adapun kelemahan dari penggunaan *multiple rate* ini adalah sebagai berikut :

- a. Distorsi terhadap pilihan produsen maupun konsumen;
- b. Tarif rendah tidak selalu menguntungkan konsumen akhir yang berpenghasilan rendah;
- c. Kesulitan membuat kategori;
- d. Banyak memerlukan tenaga dan pikiran untuk mengelompokkan suatu barang;
- e. Tarif yang tinggi umumnya penerimaannya kecil, karena biasanya konsumen akan menyesuaikan pola konsumsinya.

Kelemahan dari tarif ini yaitu bahwa jumlah pajak yang dapat dipungut cukup besar meskipun hanya dengan tarif yang relatif sedang.

3. Tarif Efektif (*Effective Rates*)

Tarif efektif terjadi karena terdapat pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Dan pengenaan tarif ini merupakan salah satu alasan untuk tidak menggunakan tarif *multiple rate*.

Misalnya tarif efektif yang berlaku di Indonesia ditetapkan :

- a. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih;
- b. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan;
- c. Untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi adalah 10% dari jumlah yang ditagih.

4. Tarif Geografis (*Geographical Rates*)

Tarif geografis adalah tarif yang berbeda untuk daerah tertentu. Misalnya :

- a. Meksiko : diberlakukan tarif lebih rendah untuk daerah yang berdekatan dengan Arizona, New Mexico, atau Texas.
- b. Penggunaan tarif semacam itu rawan terhadap penyelundupan.
- c. Argentina : menggunakan pengkreditan Pajak Masukan seluruhnya atau sebagian untuk daerah tertentu.

5. *Rate Harmonization*

Menyerasikan tarif *Value Added Tax* (VAT) pada beberapa negara, terutama yang terlibat suatu kolaborasi. Program harmonisasi penerapan VAT antarnegara-negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang menjadi peserta program tersebut atau negara-negara Eropa yang bergabung dalam *European Council* (EC), pada dasarnya mengakomodasikan program yang dikembangkan dari penerapan prinsip-prinsip destinasi melalui pendekatan penguasa dan kegiatannya di pasar internasional, dengan mempertimbangkan secara optimal terhadap kepentingan-kepentingan konsumen, kas negara, dan daya saing barang-barang di pasar transaksional antarnegara-negara yang berkolaborasi.

Harmonisasi dalam VAT dapat terjadi dengan disepakatinya kaidah “*destination principle*” oleh semua negara yang berkolaborasi. Berbeda halnya dengan Income Tax di mana masing-masing negara menerapkan kaidah dan *taxing power* yang berbeda-beda sehingga metode penghindaran pajak berganda yang dianut juga berpotensi menyisakan terjadinya pajak berganda internasional di suatu negara.

E. Cara Menghitung PPn Dan PPnBM

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 dan 11 PP Nomor 1 Tahun 2012 jo Pasal 10 UU PPN 1984, tentang perhitungan PPN atau PPN & PPnBM, dalam pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

1. Pembuatan Kontrak atau Perjanjian Tertulis

Kontrak atau perjanjian tertulis mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP paling sedikit memuat :

- a. Nilai kontrak
- b. Dasar Pengenaan Pajak
- c. Besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPnBM yang terutang.

2. PPN/PPnBM Menjadi Bagian Dari Harta

Dalam hal PPN menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, PPN yang terutang adalah 10/110 (sepuluh per seratus sepuluh) dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak juga terutang PPnBM dan telah menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak, perhitungan PPN atau PPnBM menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Pajak Pertambahan Nilai =

$$\frac{10}{110 + t} \times \text{harga atau pembayaran atas penyerahan BKP}$$

b. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah =

$$\frac{t}{110 + t} \times \text{harga atau pembayaran atas penyerahan BKP}$$

Yang dimaksud dengan “t” adalah besarnya tarif PPN atau PPnBM.

Contoh :

Apabila dalam pembuatan kontrak atau perjanjian tertulis bahwa dalam nilai kontrak sebesar Rp130.000.000,00 secara tegas dinyatakan sudah termasuk PPN (sebesar 10%) dan PPnBM (sebesar 20%), perhitungan PPN dan PPnBM adalah sebagai berikut.

Jawab :

PPN yang terutang =

$$\frac{10}{110 + 20} \times \text{Rp}130.000.000,00 = \text{Rp}10.000.000,00$$

PPnBM yang terutang =

$$\frac{20}{110 + 20} \times \text{Rp}130.000.000,00 = \text{Rp}20.000.000,00$$

3. Tidak Menyebutkan Nilai dalam Kontrak atau Perjanjian Tertulis

Dalam hal nilai kontrak atau perjanjian tertulis sudah termasuk PPN atau PPnBM, dalam kontrak atau perjanjian tertulis wajib disebutkan nilai kontrak atau perjanjian tertulis tersebut termasuk PPN atau PPnBM.

Dalam hal kontrak atau perjanjian tertulis tidak menyebutkan nilai kontrak atau perjanjian tertulis tersebut termasuk PPN atau PPnBM, nilai kontrak yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian tertulis tersebut dianggap sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Sebagaimana contoh 1 di atas, apabila dalam kontrak atau perjanjian tidak dinyatakan dengan tegas bahwa PPN atau PPnBM termasuk dalam nilai kontrak, maka Rp130.000.000 di atas dijadikan sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas PPN dan PPnBMnya.

Contoh :

Dasar Pengenaan Pajak = Rp130.000.000,00

PPN dengan Tarif 10%

$(10\% \times \text{Rp}130.000.000,00 = \text{Rp}13.000.000,00$

PPnBM dengan Tarif 20%

$(20\% \times \text{Rp}130.000.000,00 = \text{Rp}26.000.000,00$

4. Tidak Melaksanakan Sebagian atau Seluruh kewajiban Pemungutan PPN atau PPN&PPnBM

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan, Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban pemungutan PPN dan PPnBM, Dasar Pengenaan Pajak ditetapkan sebesar Harga Jual, Penggantian atau nilai lain sesuai hasil pemeriksaan.

Contoh :

Berdasarkan hasil pemeriksanaan diketahui :

Harga Jual = Rp10.000.000,00

DPP = Rp10.000.000,00

PPN Terutang

$(10\% \times \text{Rp}10.000.000,00) = \text{Rp}. 1.000.000,00$

Apabila atas penyerahan tersebut juga terutang PPnBM, misalnya dengan tarif sebesar 20%, maka PPnBM yang terutang adalah :

$20\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp} 2.000.000,00$

5. Dalam hal pengusaha yang melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak melaksanakan kewajibannya, besarnya PPN atau PPnBM yang terutang dihitung sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 3 dan 4.

F. Surat Setoran Pajak (SSP)

Pengertian Surat Setoran Pajak

Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan surat bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain kepada kas negara melalui tempat pembayaran yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Dalam PER-09/PJ/2020 atau Peraturan Direktur Jenderal Pajak adanya peraturan terbaru mengenai bentuk, isi, dan tata cara menggantikan peraturan sebelumnya yaitu No. PER-38/PJ/2009 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan mengenai Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak. Surat Setoran Pajak digunakan oleh wajib pajak untuk membayarkan pajak yang terutang ke dalam kas negara. Penjelasan mengenai Bentuk formulir Surat Setoran Pajak (SPT) tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2013.

Fungsi Surat Setoran Pajak

Surat Setoran Pajak (SSP) digunakan sebagai bukti pembayaran bagi wajib pajak yang telah disahkan dari pejabat kantor atau pihak lain yang memiliki kewenangan dalam hal ini. Surat Setoran Pajak berperan penting sebagai bukti pembayaran dan sarana administrasi.

Jenis Surat Setoran Pajak

1. Surat Setoran Pajak Standar

Merupakan surat yang biasa digunakan para wajib pajak saat melakukan kewajibannya ke Kantor Penerima Pembayaran. Surat ini mempunyai tujuan sebagai bukti pembayaran dalam isi, ukuran dan bentuk dan akan dibuat rangkap lima. Setiap rangkapnya sendiri akan diberikan kepada pihak yang berbeda-beda.

2. Surat Setoran Pajak Khusus

Mempunyai fungsi yang ada pada SSP Standar dalam administrasi perpajakan dan menjadi bukti pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran menggunakan mesin transaksi yang telah ditetapkan atau diatur oleh pemerintah.

3. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (Impor)

Ditujukan bagi importir dan bisa berbentuk dalam Surat Setoran Cukai, Pajak, dan Pabean. Surat jenis ini dibuat dalam enam rangkap dan diberikan kepada pihak- pihak tertentu.

4. Surat Setoran Cukai Terkait Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan dalam Negeri (SSCP)

Berbeda dengan surat lainnya, surat pajak ini berlaku bagi pengusaha cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Dibuat dalam enam rangkap dan diberikan kepada yang berwenang. (Payroll, 2020)


Bentuk Formulir SSP

Dalam aturan terbaru Surat Setoran Pajak disebutkan bahwa lampiran SSP hanya dibuat rangkap dua, yakni:

1. Lembar ke-1 untuk disampaikan kepada bank/pos persepsi atau Lembaga persepsi lainnya
2. Lembar ke-2 untuk arsip wajib pajak

Namun, SSP bisa dibuat lebih dari dua rangkap sesuai dengan kebutuhan jika diperlukan. Berikut adalah contoh bentuk formulir SSP terbaru:

1. Bentuk SSP

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR Untuk ...
NPWP : _____ <small>Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>				
NAMA WP : _____				
ALAMAT WP : _____				
NDP : _____ <small>Disi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>				
ALAMAT OBJEK PAJAK : _____				
Kode Akun Pajak : _____	Kode Jenis Setoran : _____	Uraian Pembayaran : _____		
Masa Pajak Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des				Tahun Pajak : _____
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>				
Nomor Ketetapan : _____ / _____ / _____ <small>Disi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKS, SKPKT</small>				
Jumlah Pembayaran : _____ Terbilang : _____ <small>Disi dengan rupiah penuh</small>				
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : _____ Cap dan tanda tangan		Wajib Pajak/Penyetor Tanggal : _____ Cap dan tanda tangan		
Nama Jelas : _____		NPWP : _____ Nama Jelas : _____		
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran				

G. Ketentuan dan Tata Cara Pengisian SSP

Berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-09/2020 ini, tata cara pengisian SSP dilakukan sesuai petunjuk pada aplikasi Billing DJP atau layanan, produk, aplikasi, atau sistem penerbitan Kode Billing (ID Billing) yang terhubung dengan sistem Billing DJP. Ketentuan lain dari peraturan SSP terbaru ini, satu SSP digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran atas :

1. Satu jenis pajak
2. Satu Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak
3. Satu surat ketetapan pajak, Surat tagihan Pajak, Surat Ketetapan PBB, Surat Tagihan PBB, atau surat keputusan atau putusan atas upaya hukum yang mengakibatkan jumlah pajak masih harus dibayar bertambah, dalam hal pembayaran atas ketetapan pajak atau Surat tagihan Pajak, dengan menggunakan 1 kode akun pajak dan 1 kode jenis setoran. (Fitriya, klik pajak, 2020)

Mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian SSP ini seperti diketahui telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Pasal 6 aturan terbaru ini, perubahan ketentuan SSP Perdirjen Pajak No. PER-38/PJ/2009 ini telah dilakukan sebanyak tujuh kali, di antaranya:

1. Pada tahun 2010, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
2. Pada tahun 2013, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009
3. Pada tahun 2015, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
4. Pada tahun 2015, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak

5. Pada tahun 2016, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
6. Pada tahun 2017, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2009 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.

Dengan adanya ketentuan terbaru tentang SSP Perdirjen Pajak No. PER-09/2020 yang terbit dan mulai berlaku 30 April tahun ini, maka semua Peraturan Dirjen Pajak sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bentuk Surat Setoran Pajak

Saat ini, Surat Setoran Pajak (SSP) Telah Digantikan oleh Surat Setoran Elektronik (SSE) Pajak. Seiring adanya perkembangan teknologi dan informasi, penggunaan Surat Setoran Pajak akhirnya digantikan oleh SSE pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meresmikan eBilling atau Surat Setoran Elektronik (SSE) pajak yang secara efektif telah diberlakukan sejak 1 Juli 2016. SSE pajak ini berbasis internet, untuk memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajak dimanapun dan kapanpun tanpa perlu mengantre. Metode pengisian, fungsi serta substansi konten pada SSE sama seperti SSP. Perbedaanya, hanya terletak pada media pengisian pada SSE dilakukan secara elektronik. (Priharto, 2020)

Menurut (Asmarani, 2020), Surat Setoran Elektronik (SSE) merupakan pengembangan atau wujud elektronifikasi yang memiliki fungsi serta substansi isi yang sama dengan SSP. Dengan menggunakan SSE, wajib pajak hanya perlu melakukan serangkaian prosedur sederhana untuk mendapat kode atau *ID billing* untuk berbagai kode akun pajak dan kode jenis setoran. Kode atau *ID billing* tersebut digunakan wajib pajak untuk membayar pajak secara online ataupun melalui bank.

E. Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat laporan wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, penghasilan bukan objek pajak serta harta dan kewajiban milik wajib pajak, yang disampaikan kepada pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan tentang Surat Pemberitahuan (SPT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Surat Pemberitahuan (SPT) dapat berbentuk formulir kertas (hardcopy) atau dokumen elektronik (e-SPT atau e-Filing). (Ahmad, 2017)

Fungsi Surat Pemberitahuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, dalam Penjelasan Pasal 3 Angka 12, fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) dibagi menjadi 3, yaitu : (Daniati, 2020)

1. Bagi Wajib Pajak Penghasilan, berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang hal – hal, diantaranya :
 - a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
 - b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
 - c) Harta dan kewajiban
 - d) Pembayaran pajak dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
2. Bagi Pengusaha Kena Pajak, berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang hal-hal, diantaranya :

- a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
 - b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
3. Bagi pemotong atau pemungut pajak, berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

H. Jenis Surat Pemberitahuan

Surat pemberitahuan (SPT) dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu:

1. SPT Masa

Merupakan surat laporan wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu masa pajak.

Terdapat 10 jenis SPT Masa. SPT Masa tersebut dinamakan berdasarkan nomor pasal, di mana aturan pajak tersebut diatur, 10 jenis SPT Masa tersebut adalah: (Online Pajak, 2016)

- 1) PPh Pasal 21/26.
- 2) PPh Pasal 22.
- 3) PPh Pasal 23/26.
- 4) PPh Pasal 25.
- 5) PPh Pasa 4 ayat (2).
- 6) PPh Pasal 15.
- 7) PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
- 8) PPN bagi Pemungut .
- 9) PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
- 10) Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. SPT tahunan

Merupakan surat laporan wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun sekali (tahunan) pajak.

SPT Tahunan dibagi ke dalam 2 kategori : (hipajak, 2020)

- a. SPT Tahunan Perorangan, dibagi ke dalam 3 jenis formular :
 - 1) formulir SPT Tahunan 1770
 - 2) SPT 1770 S, dan
 - 3) SPT 1770 SS.

Perbedaan antara tiga jenis formulir SPT Tahunan tersebut terletak pada status kepegawaian seseorang, sumber penghasilan lain, serta besaran penghasilan wajib pajak setiap tahunnya.

- b. SPT Tahunan Badan.

Sanksi Keterlambatan atau Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan

1. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda:
SPT Masa PPN sebesar Rp500.000, sedangkan SPT Masa lainnya sebesar Rp100.000. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp100.000, sedangkan SPT Tahunan PPh Badan Usaha sebesar Rp1.000.000.
2. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan wajib pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
3. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. (Ahmad, 2017)

I. Cara Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

Cara penyampaian Laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu : (Prabandaru, 2019)

1. Secara langsung melalui KPP

Untuk proses penyampaian SPT Tahunan melalui Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, wajib pajak bisa mendatangi seluruh KPP terdekat di daerah masing-

masing. Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret untuk WPOP dan 30 April untuk Wajib Pajak Badan. Syaratnya dengan membawa formulir SPT Tahunan yang telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas. Kemudian, formulir tersebut diserahkan kepada petugas di KPP secara langsung dan pastikan mendapat tanda terima pelaporan SPT Tahunan. Tanda terima tersebut sebagai bukti sah bahwa SPT Tahunan telah disampaikan dan kewajiban perpajakan telah selesai. Simpan dengan baik bukti tanda terima pelaporan SPT Tahunan untuk arsip dan jika nanti dibutuhkan untuk melakukan pengecekan ulang.

2. Melalui Pos, Perusahaan Jasa Ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman Surat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar

Penyampaian SPT Tahunan melalui pos dilakukan dalam amplop tertutup yang bagian luarnya diberikan informasi lengkap mengenai data diri sebagai wajib pajak (format terlampir di lampiran 1 Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-26/PJ/2012) yang berisi data yang diperlukan dan telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas. Proses ini ada yang disebut dengan Surat Tercatat, yakni Bukti Pengiriman atau Tanda Terima Berkas. Setiap satu Surat Tercatat atau bukti pengiriman hanya berlaku untuk satu SPT. Tanda bukti serta tanggal pengiriman berkas tersebut akan dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang SPT yang telah dilaporkan lengkap. Simpan bukti pengiriman tersebut sebagai arsip, bila suatu saat diperlukan untuk proses perpajakan lainnya.

3. *E-Filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa ASP (Application Service Provider)

- a) Penyampaian *e-Filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) dapat dilakukan untuk WP Orang Pribadi (OP) yang menggunakan Formulir SPT Tahunan 1770 S dan Formulir SPT Tahunan 1770 SS. (selengkapnya tata cara penyampaian SPT Tahunan secara *e-Filing* melalui Website DJP)
- b) Penyampaian SPT (Tahunan dan Masa) dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Secara elektronik (*e-Filing*) melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

FORMULIR 1770 S	SPT TAHUNAN		TAHUN PAJAK 2 0
	PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI		
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERHATIAN:			
MENYUNTUT PENGHASILAN • DALAM BENTUK BUKU BUKU • DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI • YANG DIKENAKAN PPN FINAL DAN/ATAU BERSEKUT PPN			
PERHATIAN:			
IDENTITAS	NPWP NAMA WAJIB PAJAK PENGERJAAN NO TELEFON PERUBAHAN DATA LAMPIRAN TERLAMBEK TEMA ADA		
KUPONG 1			
1. PENGHASILAN NETO DARI NEGERI DAN LUAR NEGERI 2. PENGHASILAN NETO DARI NEGERI 3. PENGHASILAN NETO DARI LUAR NEGERI 4. JUMLAH PENGHASILAN NETO 5. ZAKAT TUMBUH BAKAR KE AGRIKULTUR YANG BERKAITAN 6. JUMLAH PENGHASILAN NETO SELAIN PENGHASILAN DARI TUMBUH BAKAR KE AGRIKULTUR 7. PENGHASILAN TEKNIK PAJAK 8. PENGHASILAN KEWAJIBAN 9. PPN TERUTANG (SMP PASAL 17 LEMBAR A ANGKA B) 10. PENGEKORAN / PENGURANGAN PPN PASAL 24 YANG SELAMAT 11. JUMLAH PPN TERUTANG 12. PPN YANG BERKAITAN DENGAN PENGHASILAN DARI NEGERI DAN LUAR NEGERI 13. PPN YANG BERKAITAN DENGAN PENGHASILAN DARI NEGERI DAN LUAR NEGERI 14. PPN YANG BERKAITAN DENGAN PENGHASILAN DARI NEGERI DAN LUAR NEGERI 15. JUMLAH KREDIT PAJAK 16. PPN YANG BERKAITAN DENGAN PENGHASILAN DARI NEGERI DAN LUAR NEGERI 17. PPN YANG BERKAITAN DENGAN PENGHASILAN DARI NEGERI DAN LUAR NEGERI 18. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 19. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 20. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 21. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 22. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 23. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 24. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 25. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 26. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 27. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 28. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 29. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 30. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 31. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 32. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 33. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 34. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 35. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 36. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 37. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 38. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 39. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 40. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 41. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 42. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 43. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 44. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 45. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 46. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 47. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 48. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 49. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 50. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 51. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 52. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 53. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 54. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 55. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 56. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 57. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 58. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 59. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 60. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 61. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 62. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 63. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 64. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 65. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 66. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 67. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 68. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 69. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 70. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 71. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 72. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 73. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 74. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 75. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 76. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 77. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 78. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 79. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 80. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 81. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 82. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 83. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 84. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 85. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 86. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 87. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 88. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 89. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 90. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 91. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 92. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 93. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 94. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 95. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 96. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 97. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 98. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 99. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT 100. JUMLAH PPN PASAL 22 YANG SELAMAT			
PERNYATAAN			
Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan bahwa data yang saya nyatakan di atas adalah benar, lengkap, jelas, dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.			
Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya nyatakan di atas adalah benar, lengkap, jelas, dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.			
PPN - - - - - 00 000 0000			

FORMULIR 1770 SS	SPT TAHUNAN		TAHUN PAJAK 2 0
	PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI		
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERHATIAN:			
MENYUNTUT PENGHASILAN • DALAM BENTUK BUKU BUKU • DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI • YANG DIKENAKAN PPN FINAL DAN/ATAU BERSEKUT PPN			
PERHATIAN:			
NPWP NAMA WAJIB PAJAK			
PERNYATAAN			
Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan bahwa data yang saya nyatakan di atas adalah benar, lengkap, jelas, dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.			
Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya nyatakan di atas adalah benar, lengkap, jelas, dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.			
PPN - - - - - 00 000 0000			

* Ablet terdapat Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri, Wajib Pajak harus melaporkan sel SSP lembar ke-3

Format Surat Pemberitahuan (SPT)

The image shows a detailed view of the SPT form for 2017. Key sections include:

- IDENTITAS (Identification):** Fields for NPWP, name, address, and marital status.
- A. PENDAPATAN NETO (Net Income):** A table with 7 rows for reporting various types of income.
- B. KURANG DEDUKSI (Deductions):** Fields for reporting deductions such as mortgage interest and medical expenses.
- C. DEDUKSI (Deductions):** Fields for reporting other deductions like life insurance and education.
- D. KREDIT PAJAK (Tax Credit):** Fields for reporting tax credits from other taxes.
- E. PENGHARGAAN (Tax Calculation):** A table for calculating the final tax liability based on the reported income and deductions.
- F. PENGHARGAAN (Tax Calculation):** Fields for reporting the final tax liability and any overpayment.
- G. LAMPIRAN (Attachments):** A list of documents that must be attached to the form, such as proof of income and deductions.

Sumber : (Triyani, 2015)

J. Faktor Pajak

Pengertian Faktor Pajak

Faktor Pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Artinya, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan Faktor Pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa kena pajak tersebut. BKP/JKP yang diperjualbelikan telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah bisnis/perusahaan/pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PKP harus dikukuhkan terlebih

dahulu oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan beberapa persyaratan tertentu. Faktur Pajak dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP.

Fungsi Faktur Pajak

Faktur Pajak sangat berguna bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Faktur Pajak sebagai bukti taat hukum yang dimiliki oleh PKP. Dengan adanya faktur pajak maka PKP memiliki bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktur pajak digunakan sebagai alat bantu ketika auditor memeriksa pajak yang dibayarkan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Faktur pajak menjadi bagian dari tanggungan PKP yang harus ditunaikan agar terjadi transparansi perpajakan.

Jenis-Jenis Faktur Pajak

Faktur pajak memiliki 7 jenis, yaitu :

- 1. Faktur Pajak Keluaran**, yaitu faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) ketika melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan/atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah;
- 2. Faktur Pajak Masukan**, yaitu faktur pajak yang didapatkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) ketika melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak Atau Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) dari PKP lainnya;
- 3. Faktur Pajak Pengganti**, yaitu penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan terdapat kesalahan pengisian. Sehingga, harus dilakukan pembetulan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- 4. Faktur Pajak Gabungan**, yaitu faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) yang sama selama satu bulan kalender;

5. **Faktur Pajak Digunggung**, yaitu faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tanda tangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk Pedagang Eceran;
6. **Faktur Pajak Cacat**, yaitu faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, benar, jelas dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti;
7. **Faktur Pajak Batal**, yaitu faktur pajak yang dibatalkan karena adanya pembatalan transaksi.

Ada pula dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. yaitu dokumen yang tidak memiliki format sebagaimana faktur pajak pada umumnya, tetapi tetap dipersamakan kedudukannya. Contohnya adalah tagihan listrik, tagihan pemakaian air, tagihan telepon selular, dan lain sebagainya. (Online Pajak, 2016)

Bentuk Faktur Pajak

1. Faktur Pajak Manual

Faktur pajak manual merupakan bukti pelaporan pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan atau menerima Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP), yang dibuat secara manual. Saat ini, faktur pajak manual sudah tidak ada atau sudah tidak digunakan lagi. pemerintah mewajibkan pembuatan dan pelaporan faktur pajak secara nasional melalui aplikasi e-Faktur sejak Juli 2016. Adanya perubahan tersebut dilakukan untuk meminimalisir kemunculan faktur pajak fiktif. (Online Pajak, 2018)

2. Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur)

Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan yang menetapkan pengertian bentuk Faktur Pajak terbaru, yang terdiri dari bentuk elektronik atau e-Faktur dan tertulis (hardcopy) – PMK Nomor 151/PMK.011/2013.

Berikut adalah pembuatan e-Faktur Pajak yang dapat dipilih : (Fitriya, Klik Pajak, 2021)

- a) Pajak Keluaran, pembuatan e-Faktur ketika menjual BKP/JKP yang tergolong mewah.
- b) Pajak Masukan, pembuatan e-Faktur ketika membeli barang. Contoh, ketika membeli barang dari pemasok sebelum menjual kembali.
- c) Retur Pajak Keluaran, pembatalan e-Faktur Pembelian barang yang dikembalikan
- d) Retur Pajak Masukan, pembatalan e-Faktur Penjualan Barang yang dikembalikan.

Direktorat Jenderal Pajak pun mengimbau pada seluruh pembeli barang dan penerima jasa yang mendapatkan Faktur Pajak dari PKP, agar memastikan Faktur Pajak yang diterima merupakan e-Faktur (Faktur Pajak Elektronik). Harapannya, dengan e-Faktur bisa meminimalisir munculnya permasalahan Faktur Pajak, seperti, keterlambatan faktur, faktur Pajak fiktif, Faktur Pajak ganda, Penyalahgunaan faktur, dan Penerbitan Faktur Pajak oleh non PKP atau yang tidak berhak. (Fitriya, klik pajak, 2020)

Cara Pengisian Faktur Pajak

Format Faktur Pajak

FAKTUR PAJAK		
No dan Nomor Seri Faktur Pajak		
Tempat/No Faktur		
Nama		
Alamat		
NPWP		
Pembeli Barang/ Nama Pihak/ Penyedia Jasa/ Nama Pihak		
Nama		
Alamat		
NPWP		
No. Unit	Nama Barang/ Nama Pihak/ Jasa/ Nama Pihak	Harga Jual/ Penggantian/ Ujung Muka/ Terbilang (Rp)
2		
Harga Jual/ Penggantian/ Ujung Muka/ Terbilang		
Diskon/ Penggantian/ Ujung Muka/ Terbilang		
Diskon/ Ujung Muka/ yang telah diterima		
Dasar Pengisian Pajak		
PPN = 11% x Dasar Pengisian Pajak		
Pajak Penghasilan Atas Barang/ Uraian		
Tarif	QDP	PPN BM
..... %	Rp	Rp
..... %	Rp	Rp
..... %	Rp	Rp
..... %	Rp	Rp
Jumlah		Rp
Nama		

1

3

Tahap 1

1. Masukkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang telah didapatkan dari DJP
2. Masukkan nama, alamat, dan NPWP Perusahaan yang menyerahkan Barang/Jasa Kena Pajak pada kolom Pengusaha Kena Pajak
3. Masukkan nama, alamat, dan NPWP Perusahaan yang membeli atau menerima Barang/Jasa Kena Pajak pada kolom Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

Tahap 2

1. Masukkan nomor urut sesuai dengan urutan jumlah barang atau jasa kena pajak yang diserahkan (1, 2, 3,...)
2. Masukkan nama barang/jasa kena pajak yang diserahkan
3. Masukkan nominal harga pada kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (jika nominal bukan dalam satuan rupiah, maka Anda harus memiliki Faktur Pajak khusus untuk nominal selain rupiah, yakni Faktur Pajak Valas)

Tahap 3

1. Total keseluruhan harga ditulis pada kolom harga jual/penggantian/uang muka/termin
2. Total nilai potongan harga Barang atau Jasa Kena Pajak ditulis (jika ada potongan) ditulis pada kolom dikurangi potongan harga
3. Jika sudah menerima uang muka sesuai penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak, maka nominal uang tersebut dapat ditulis pada kolom nilai uang muka yang telah diterima.
4. Jumlah harga jual/penggantian/uang muka/termin dikurangi dengan potongan harga dan uang muka yang telah diterima, kemudian ditulis pada kolom Dasar Pengenaan Pajak
5. Jumlah PPN yang terutang sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak ditulis pada kolom $PPN = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$
6. Pada kolom Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), hanya diisi apabila terjadi penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah. Dapat diisi

dengan cara, besar tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak

7. Masukkan Tempat dan Tanggal pada saat membuat Faktur Pajak tersebut
8. Masukkan Nama dan Tanda Tangan dari Nama Pejabat yang telah ditunjuk oleh Perusahaan (harus sesuai dengan Nama Pejabat pada saat Perusahaan resmi menjadi Pengusaha Kena Pajak/PKP. (Online Pajak, 2016)

Syarat Faktur Pajak yang Sah

Agar Faktur Pajak sah sesuai ketentuan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka pembuatannya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), setidaknya syarat Faktur Pajak itu harus mencantumkan:

1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha yang menyerahkan BKP/JKP
2. Nama, alamat, dan NPWP pembelian BKP/JKP
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau pengganti, dan potongan harga
4. PPN yang dipungut
5. PPnBM yang dipungut
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Sesuai Undang Undang PPN tersebut, salah satu persyaratan formal yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak adalah NPWP pembeli atau lawan transaksi BKP/JKP. Namun melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2017, kolom NPWP bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki NPWP bisa diisi dengan angka 00.000.000.0-000.000.

Denda Pembuatan Faktur yang Salah

Pembuatan faktur dianggap sah jika pembuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktur yang tidak sesuai Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan dikenakan sanksi denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau

PKP tidak bisa memanfaatkan pajak masukan yang dikreditkan untuk mengurangi beban ppn yang harus dibayar.

Kesalahan yang terjadi dalam pembuatan faktur pajak, diantaranya :

1. Bentuk faktura tau cara pengisian faktur yang keliru
2. Faktur tidak lengkap atau nomor seri faktur tidak tepat
3. Pengisian surat setoran pajak tidak sesuai
4. Terlambat melakukan pelaporan
5. Tidak melakukan ekspor dalam SPT PPN (jika melakukan kegiatan ekspor)

(Fitriya, klik pajak, 2020)

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (2017). *MODUL PRAKTIKUM PERPAJAKAN*. Jember: FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IAIN Jember.
- Asmarani, N. G. (2020, Mei 15). *DDTC News*. Retrieved mei 27, 2021, from https://news.ddtc.co.id/apa-itu-surat-setoran-elektronik-20938?page_y=971.3333129882812
- Daniati, N. (2020, Juli 20). *Pajak.io*. Retrieved mei 27, 2021, from <https://blog.pajak.io/apa-itu-surat-pemberitahuan-spt/>
- djp*. (n.d.). Retrieved mei 27, 2021, from <https://www.pajak.go.id/id/penyampaian-surat-pemberitahuan-spt-tahunan>
- Fitriya. (2020, juni 2). *klik pajak*. Retrieved mei 27, 2021, from <https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/surat-setoran-pajak-ini-aturan-baru-ssp/>
- Fitriya. (2020, agustus 19). *klik pajak*. Retrieved mei 27, 2021, from https://klikpajak.id/blog/produk/alur-pembuatan-e-faktur-bayar-ppn-dan-pelaporan-spt-masa-ppn/#Faktur_Pajak_Kertas_Manual
- Fitriya. (2021, April 29). *Klik Pajak*. Retrieved mei 27, 2021, from <https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/fungsi-dan-jenis-faktur-pajak/>
- hipajak*. (2020, november 4). Retrieved mei 27, 2021, from <https://www.hipajak.id/artikel-surat-pemberitahuan-spt-apa-itu>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Online Pajak. (2016, desember 5). *Pajak*. Retrieved mei 27, 2021, from <https://www.online-pajak.com/seputar-efiling/spt-surat-pemberitahuan>
- Online Pajak. (2016, desember 4). *Pajak*. Retrieved mei 27, 2021, from <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pengertian-e-faktur-contoh-faktur-pajak>
- Online Pajak. (2018, Oktober 29). *Pajak*. Retrieved Mei 27, 2021, from <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/faktur-pajak-manual>
- Pajak, O. (2016, December 5). *Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)*. Retrieved from Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/seputar-efaktur-ppn/pajak-penjualan-atas-barang-mewah-ppnbnm>

- Payroll. (2020, juli 3). *Greatdayhr*. Retrieved mei 27, 2021, from <https://greatdayhr.com/id/blog/surat-setoran-pajak/>
- Pohan, C. A. (2016). *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prabandaru, A. (2019, Januari 24). *klik pajak*. Retrieved mei 27, 2021, from <https://klikpajak.id/blog/lapor-pajak/berikut-4-cara-penyampaian-spt-tahunan-yang-sah/>
- Priharto, S. (2020, Desember 8). *Accurate*. Retrieved mei 27, 2021, from <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/surat-setoran-pajak/>
- Salman, K. R. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN*. Jakarta: Indeks Jakarta.
- Tait, A. A. (1988). *Value Added Tax, International Practice and Problems*. Washington DC: IMF.
- Triyani. (2015, maret 4). *Triyani's Weblog*. Retrieved mei 27, 2021, from <https://triyani.wordpress.com/tag/1770-ss/>



ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG